

**BENTUK PENGELOLAAN DANA WAKAF UANG
DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MANDIRI SEJAHTERA**

SKRIPSI



Oleh :

Ahmad Habibur Rohman

NIM : 16540023

**JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

SKRIPSI
**BENTUK PENGELOLAAN DANA WAKAF UANG DI BAITUL
MAAL WAT TAMWIL (BMT) MANDIRI SEJAHTERA**

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh
AHMAD HABIBUR ROHMAN
NIM : 16540023

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

BENTUK PENGELOLAAN DANA WAKAF UANG DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MANDIRI SEJAHTERA

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD HABIBUR ROHMAN

NIM : 16540023

Telah disetujui pada tanggal 18 September 2020

Dosen Pembimbing,

GUNTUR KUSUMA WARDANA, SE., MM.

NIP. 19900615201802011194

Mengetahui :

Ketua Jurusan,

Eko Suprayitno.SE., M.Si., Ph.D

NIP 19751109 199903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

**BENTUK PENGELOLAAN DANA WAKAF UANG DI BAITUL
MAAL WAT TAMWIL (BMT) MANDIRI SEJAHTERA
SKRIPSI**

Oleh:

AHMAD HABIBUR ROHMAN
NIM : 16540023

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal 9 April 2020

Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua <u>Nihayatu Aslamatis S, S.E., M.M</u> NIP. 19801109201608012053	: ()
2. Dosen Pembimbing/ Sekretaris <u>Guntur Kusuma Wardana, SE., MM.</u> NIP. 19900615201802011194	: ()
3. Penguji Utama <u>Yayuk Sri Rahayu, ST., MM.</u> NIP. 197708262008012011	: ()

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Eko Suprayitno.SE., M.Si., Ph.D
NIP 19751109 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Habibur Rohman
NIM : 16540023
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/S1 Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

BENTUK PENGELOLAAN DANA WAKAF UANG DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MANDIRI SEJAHTERA

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 18 September
2020

Hormat saya,



Ahmad Habibur Rohman

NIM: 16540023

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”

Alhamdulillah ‘ala Kulli Haal Wa Ni’mah

Segala rasa syukur dan nikmat yang Allah anugerahkan tanpa henti. Berkah Ridho dan Inayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. *Allahumma Sholli ‘ala Rasulillah Muhammad* saya lantunkan kepada Rasulullah SAW.

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada Ayah dan Ibu yang sangat saya sayangi, kepada teman-teman tersayang yang selalu memberikan support, dan tak lupa kepada dosen pembimbing yang saya sayangi.



HALAMAN MOTTO

“Aku hanyalah manusia biasa dan aku bukanlah manusia terbaik di antara kamu. Apabila kalian lihat perbuatanku benar maka ikutilah, tapi bila kalian melihat perbuatanku salah maka betulkanlah.” -Abu Bakar Al Shiddiq-

“ORANG MENASEHATI KITA BUKAN KARENA DIA BIJAK, TAPI KARENA DIA PERNAH MENGALAMI MASALAH YANG SAMA.”



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, taufik, hidayah dan inayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “BENTUK PENGELOLAAN DANA WAKAF UANG DI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) MANDIRI SEJAHTERA”.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yaitu Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Guntur Kusuma Wardana, S.E., MM., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan, masukan dalam penelitian skripsi ini serta selalu sabar dan memberikan doa yang terbaik.
5. Bapak Tibrizi Soni Wicaksono, S.E., M.E., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik dan selalu memberikan motivasi dan semangat.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Perbankan Syariah (S1) yang telah memberikan wawasan, support, masukan, kritik dan saran kepada penulis.
7. Ayah dan Ibu selaku supporter utama yang selalu memberikan doa dan dukungan penuh dalam bentuk apapun.

8. Abuk dan orang-orang yang saya sayangi yang selalu memberikan dukungan.
9. Blank_second, Blankstockk, Illoofficial_ dan para Customer yang menjadi modal saya dalam pengerjaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Malang, 29 Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Kajian Teoritis.....	22
2.2.1 Wakaf.....	22
2.2.2 Pengertian Wakaf Uang.....	25
2.2.3 Implementasi Wakaf Uang.....	29
2.2.4 Pengelolaan Dana Wakaf Uang.....	31
2.2.5 Potensi Wakaf Uang di Indonesia.....	33
2.3 Kerangka Berfikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
3.2 Lokasi Penelitian.....	37
3.3 Subjek Penelitian.....	37
3.4 Data dan Jenis Data.....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6 Uji Keabsahan Data.....	41
3.7 Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian.....	45
4.2 Hasil Penelitian.....	68
BAB V PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Kemiskinan.....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2.2 Kerangka Berfikir.....	35
Tabel 4.1 Klasifikasi Tema.....	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejahtera.....	47
Gambar 4.2 Skema Pengelolaan Wakaf Uanf.....	76



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi dengan Bapak Ayyubi selaku <i>General Manager</i> BMT Mandiri Sejahtera.....	85
Lampiran 2 : Dokumentasi dengan Bapak Sunjianto selaku Kabag. Marketing BMT Mandiri Sejahtera.....	85
Lampiran 3 : Dokumentasi dengan Ibu Kotimah selaku Kabag. Administrasi BMT Mandiri Sejahtera.....	86
Lampiran 4 : Banner Wakaf Uang di kantor Pusat BMT Mandiri Sejahtera.....	86
Lampiran 5 : Surat Bukti Penelitian.....	87
Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian.....	88
Lampiran 7 : Brosur BMT Mandiri Sejahtera.....	89
Lampiran 8 : Tampak Dalam BMT Mandiri Sejahtera.....	90
Lampiran 9 : Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nadzir.....	90
Lampiran 10 : Penghargaan Wakaf Uang BMT Mandiri Sejahtera Tingkat Nasional.....	91
Lampiran 11 : Penghargaan dan Sertifikat BMT Mandiri Sejahtera.....	91
Lampiran 12 : Kwitansi Penerimaan Wakaf Uang.....	92
Lampiran 13 : Bukti Wawancara Via <i>Whatsapp</i>	93

ABSTRAK

Ahmad Habibur Rohman, 2020, SKRIPSI. Judul: “Bentuk Pengelolaan Dana Wakaf Uang di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mandiri Sejahtera”.

Pembimbing : Guntur Kusuma Wardana, SE., MM.

Kata Kunci : Wakaf uang, pengelolaan, penerapan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dari pengelolaan dana wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di BMT Mandiri Sejahtera desa Karangcangkring kecamatan Dukun kabupaten Gresik, di mana BMT Mandiri Sejahtera ini merupakan lembaga syariah keuangan non-bank berbentuk koperasi yang menggabungkan dua bidang keuangan, yaitu *Baitul Maal* dan bidang *Tamwil*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dari pengelolaan dana wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera adalah penghimpunan dana wakaf dari salah satu calon anggota baru dan pemotongan gaji karyawan, pengelolaan dana wakaf dengan memberikan bantuan berupa modal usaha kepada pedagang-pedagang kecil serta dibuatkan simpanan menggunakan akad syirkah, dan penyaluran dana wakaf yang disalurkan langsung kepada masyarakat di sekitar lingkungan BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. Selain itu, disalurkan kepada lembaga-lembaga sosial, masjid-masjid yang sedang membutuhkan, dan untuk pembangunan sumur bor.

ABSTRACT

Ahmad Habibur Rohman, 2020, THESIS. Title: “Forms of Management cash waqf at Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera”.

Advisor : Guntur Kusuma Wardana, SE., MM.

Keyword : Cash Wakaf, Management, Implementation.

The purpose of this study was to determine the form of cash waqf management at BMT Mandiri Sejahtera. The method used is a qualitative method with a descriptive approach. This research was conducted at BMT Mandiri Sejahtera, Karangcangkring, Dukun, Gresik, where BMT Mandiri Sejahtera is a non-bank Islamic financial institution in the form of a cooperative that combines two financial fields, namely Baitul Maal and Tamwil. The results show that the form of money waqf fund management at BMT Mandiri Sejahtera is the collection of waqf funds from one of the prospective new members and deductions from employee salaries, management of waqf funds by providing assistance in the form of business capital to small traders and making savings using a syirkah contract. and lending of waqf funds that are channeled directly to the community around BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. Other than that, it is distributed to social institutions, mosques, and for the construction of drilling wells.

مستخلص

أحمد هببيور رحمن 2020 . بحث جامعي. الموضوع: "أشكال إدارة أموال الوقف النقدي في

BMT Mandiri Sejahtera

مسرف : الدكتور غنطور كوسوما وردانا

الكلمات المفتاحية : نقود الوقف, ادارة, تطبيق

كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد شكل إدارة صندوق الوقف النقدي في الطريقة المستخدمة هي طريقة نوعية ذات نهج BMT Mandiri Sejahtera. قرية BMT Mandiri Sejahtera وصفية. تم إجراء هذا البحث في BMT، حيث Gresik الفرعية، منطقة Dukun، منطقة Karangcangkring BMT Mandiri Sejahtera هي مؤسسة مالية إسلامية غير مصرفية في شكل تعاونية Baitul Maal Tamwil وقطاع تجمع بين مجالين ماليين، وهما تظهر النتائج أن BMT Mandiri Sejahtera هو جمع أموال الوقف من أحد الأعضاء الجدد المحتملين وخصم من رواتب الموظفين، وإدارة أموال الوقف من خلال تقديم المساعدة في شكل رأس مال تجاري لصغار التجار وتحقيق وفورات باستخدام عقد سيركه. وتوجيه أموال الوقف التي يتم توجيهها وتحقق وفورات باستخدام عقد سيركه. وتوجيه أموال الوقف التي يتم توجيهها وتوجيه الأموال إلى المجتمعات حول BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. وبصرف النظر عن ذلك، توزع على المؤسسات الاجتماعية، والمساجد المحتاجة، وتوجه لبناء الأبار.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang tidak dapat dihindari. Selain kemiskinan, pengangguran juga merupakan hal yang sulit untuk dihindari, karena semakin banyaknya pertumbuhan populasi di dunia ini. Dari dua hal tersebut, menjadi kunci bagi umat muslim untuk mencari jalan keluar guna memberantas kemiskinan. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah dengan cara keterlibatan pemerintah dalam upaya meningkatkan peran wakaf tunai. Upaya ini dilakukan sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum. Sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah (Maulidi, 2017).

Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (2019), angka kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun masih menunjukkan angka yang sangat besar, walaupun sudah mengalami penurunan tiap tahunnya. Adapun data tentang persentase kemiskinan di Indonesia, dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Persentase Kemiskinan

Tahun	Jumlah Persentase	Jumlah (juta)
2017 (Maret)	10,64%	27,77 juta
2017 (September)	10,12%	26,58 juta
2018 (Maret)	9,82%	25,95 juta
2018 (September)	9,66%	25,67 juta
2019 (Maret)	9,41%	25,14 juta
2019 (September)	9,22%	24,79 juta

Sumber: Badan Pusat Statistik, Desember 2019

Secara kumulatif sampai dengan bulan Maret 2017, jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta orang. Pada September 2017, jumlah penduduk miskin mencapai 26,58 juta orang. Jika dibandingkan dengan Maret 2017, jumlah penduduk miskin menurun 1,19 juta orang atau sebesar 0,52%. Kemudian, jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 mencapai 25,95 juta orang. Dibandingkan September 2017, jumlah penduduk miskin menurun 63 ribu orang atau sebesar 0,3%. Selama bulan September 2018 jumlah penduduk miskin mencapai 25,67 juta orang. Dibandingkan Maret 2018, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 275,2 ribu orang atau sebesar 0,16%. Sampai dengan bulan Maret 2019, jumlah penduduk miskin mencapai 25,14 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2018, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 53 ribu orang atau sebesar 0,25%. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2019 mencapai 24,79 juta orang. Dibandingkan Maret 2019, jumlah penduduk

miskin menurun 358,9 ribu orang atau setara dengan 0,19% (Sumber: Badan Pusat Statistik, Desember 2019).

Wakaf dinilai mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia, karena di beberapa negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim sudah terbukti bahwa wakaf telah berhasil mengurangi angka kemiskinan. Seperti di negara Mesir yang mampu membuktikan bahwa wakaf adalah salah satu sumber kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan wakaf di Mesir dikelola dalam berbagai bidang, seperti; bidang properti, bidang pertanian, dan lain-lain. Bahkan Amerika Serikat juga memiliki aset wakaf yang produktif, yaitu sebuah proyek apartemen senilai US\$85 juta di atas tanah yang dimiliki oleh *The Islamic Cultural Center of New York* (ICCNy) (Fuadi, 2018).

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang pengertian wakaf, menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selama ini wakaf yang ada di masyarakat berupa tanah dan bangunan seperti masjid, mushollah, sekolah, panti dan lain sebagainya (Suryadi dkk, 2019).

Wakaf mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian dan sosial di Indonesia. Wakaf dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan (Anwar, 2007). Peran penting wakaf di

Indonesia selain dalam bidang perekonomian dan sosial, juga berperan pada bidang pendidikan yang telah lama hadir di Indonesia. Bukti bahwa wakaf telah lama hadir di Indonesia adalah berdirinya salah satu lembaga pendidikan yaitu Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) yang berdiri pada 20 September 1926 (Rosandi, 2015). Lembaga pendidikan PMDG membuktikan bahwa wakaf dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan agama.

Wakaf terbagi menjadi dua jenis, yaitu *direct* wakaf dan wakaf investasi. Adapun *direct* wakaf (wakaf langsung) merupakan aset yang ditahan/diwakafkan dapat menghasilkan manfaat/jasa yang kemudian dapat digunakan oleh banyak orang (*beneficiaries*) seperti rumah ibadah, sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya. Sedangkan wakaf investasi (wakaf produktif) merupakan aset yang diwakafkan dan kemudian digunakan untuk investasi. Wakaf aset dikembangkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual untuk menghasilkan pendapatan, di mana pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum seperti masjid, pusat kegiatan umat Islam dan lain-lain (Wadjdy, 2007).

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk didalamnya terdapat surat-surat berharga (Usman, 2009). Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam, 2007). Selanjutnya, wakaf uang dalam definisi Departemen Agama memiliki narasi yang sama seperti pengertian sebelumnya. Namun dalam arti luas, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seseorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan (Hasan, 2011). Jadi, wakaf uang adalah wakaf yang dibayarkan oleh seseorang secara tunai dalam bentuk uang, kemudian dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.

Besarnya potensi wakaf tunai yang dapat digali dan besarnya keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, mendorong berdirinya berbagai lembaga pengelola wakaf uang. Tabung wakaf Indonesia (TWI) dari Dompot Dhuafa bisa disebut sebagai pioner pertama pengelola wakaf uang di Indonesia. Kemudian diikuti lembaga-lembaga pengelola wakaf uang lainnya, seperti *Baitul Maal* Muamalat, PKPU, Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF) Surabaya. Kemudian pada tahun 2004 UU Wakaf mengamankan pembentukan badan wakaf Indonesia (BWI). Pendirian lembaga pengelola wakaf uang sangat besar kontribusinya dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia, seperti menjadi pembina dari nadzir, sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif (Fahham, 2015).

Pengelolaan wakaf uang di BMT pada umumnya dengan cara mengumpulkan seluruh uang wakif yang kemudian dikelola. Adapun bentuk pengelolaannya bermacam-macam, seperti; sebagai modal untuk UMKM, digunakan untuk investasi, dan lain sebagainya. Kemudian keuntungan yang

didapatkan disalurkan kepada yang membutuhkan, seperti lembaga yatim piatu, fakir miskin, muallaf, dan lain-lain.

Wakaf uang bisa dikembangkan dengan baik apabila dikelola oleh lembaga keuangan non bank terpercaya yang dapat menjaga eksistensi nilai uang tersebut. Dana wakaf yang dikelola diharapkan dapat tersalurkan kepada masyarakat dengan tepat, sehingga menjadi dana wakaf yang lebih produktif. Salah satu lembaga keuangan non bank tersebut adalah BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring Jawa Timur.

BMT Mandiri Sejahtera memiliki keunggulan tersendiri, yaitu penghimpunan wakaf uang lebih banyak dari lembaga lainnya. Hal ini dikarenakan BMT Mandiri Sejahtera memiliki 26 cabang yang terdapat di empat kabupaten, diantaranya Kabupaten Gresik, Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. BMT Mandiri Sejahtera juga memiliki cara tersendiri dalam mendapatkan dana wakaf. Adapun tata cara penghimpunan dana wakaf pada BMT Mandiri Sejahtera dengan cara; pendaftaran calon anggota BMT Mandiri Sejahtera, melalui kotak wakaf BMT Mandiri Sejahtera, melalui peserta magang, dan melalui pemotongan gaji karyawan. Wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera sendiri mudah dijangkau oleh masyarakat. Mereka hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp 10.000,- untuk bisa beramal dan mendapat pahala yang mengalir seumur hidup. Pengelolaan wakaf uang dilakukan dengan menggunakan wakaf sebagai modal dalam melakukan pembiayaan. Adapun total dana wakaf uang yang sudah terhimpun sebesar Rp 2.867.940.000,- per 31 Maret 2020.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Bagian Administrasi BMT Mandiri Sejahtera, yaitu ibu Khusnul Khotimah yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 pada pukul 13.49 WIB tentang penghimpunan dan penyaluran wakaf di BMT Mandiri Sejahtera mendapatkan informasi sebagai berikut:

“Untuk penghimpunan dana wakaf pada BMT Mandiri Sejahtera dilakukan sesuai dengan proyeksi kita, dari kantor untuk pengelola dan pengurus setiap bulan ada wakaf yang harus dibayarkan. Seperti pada pak Ayyubi selaku General Manager (GM) di BMT Mandiri Sejahtera terdapat pemotongan gaji sebesar Rp300.000,- setiap bulan, pada anggota minimal membayar wakaf dengan membeli satu buah voucher yang ditawarkan yaitu senilai Rp10.000,-, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk penyaluran, dana yang diperoleh akan disalurkan kepada anak yatim piatu, fakir miskin, pembangunan-pembangunan untuk sarana ibadah, dan lain-lain”.

Lubis, (2010) menyatakan bahwa, secara ekonomi wakaf uang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Pihak yang diberikan amanah harus dapat mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif serta profesional. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan maupun diwariskan. Sehingga manfaat dari wakaf uang dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak.

Pitchay et al (2015) membuat konsep pemberian wakaf tunai berdasarkan teori tindakan beralasan. Hasil dari penelitiannya adalah kedua dimensi norma subjektif dan sikap berkorelasi secara signifikan dengan niat yang dirasakan. Sedangkan dalam norma empiris adalah dengan memberikan wawasan penting lainnya mengenai niat wakaf tunai (Osman, 2014).

Adapun penelitian mengenai implementasi pengelolaan wakaf uang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, dengan hasil yang

berbeda-beda. Arif (2010) menunjukkan hasil bahwa dalam manajemen modern saat ini, wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang saat ini tengah digencarkan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Paksi et al (2018) menjelaskan bahwa mayoritas ulama telah memperbolehkan berwakaf melalui uang dan saham, dengan berdasarkan pada prinsip muamalah yaitu semua hal diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Adapun hasil dari penelitian ini adalah memperbolehkan berwakaf melalui uang dan saham, dengan berdasarkan pada prinsip muamalah yaitu semua hal diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Selanjutnya penelitian lain yang dilakukan oleh Arif (2012) menyatakan bahwa saat ini telah terjadi perubahan yang signifikan atas pemahaman dan pemberdayaan mengenai harta wakaf di masyarakat Indonesia. Siswanto et al (2017) menunjukkan bahwa para sarjana Muslim kontemporer muncul dengan resolusi, tidak hanya untuk menunjukkan pentingnya penciptaan wakaf tunai sebagai skema penggalangan dana. Pada saat ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim, akan tetapi juga berguna untuk menyoroti berbagai cara investasi untuk wakaf tunai sambil memastikan keabadiannya.

Adapun penelitian mengenai wakaf uang dengan hasil berbeda dilakukan oleh Donna (2007) yang menunjukkan bahwa penggunaan wakaf tunai di Indonesia relatif masih belum populer meskipun potensinya sangat bagus. Wakaf tunai dapat digunakan untuk meningkatkan produktifitas keuangan masjid dan lembaga keuangan publik islami lainnya, dengan

berbagai instrumen keuangan syariah yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh Maulidi (2017) menyatakan bahwa implementasi wakaf tunai dalam perbankan syariah memiliki beberapa implelementasi, diantaranya: wakaf tunai dapat mengoptimalisasi peran perbankan syariah, wakaf tunai sebagai instrumen keuangan dan moneter Islam. Penelitian ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berwakaf, kemudian teknologi yang digunakan masih sederhana dan tidak adanya sistem informasi wakaf yang terpadu. Penelitian lain yang dilakukan oleh Thaker, et all (2015) menyatakan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk pada keuangan eksternal pengelolaan wakaf bisa dikatakan bahwa usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang kemudian akan menghasilkan peluang dan lapangan tenaga kerja, namun nyatanya tidak apalagi di Malaysia masih sedikit yang menyoroti akan hal ini. Selanjutnya pendapat lain menurut Mohsin (2013) yaitu mengenai pengelolaan wakaf tunai yang masih menunjukkan hasil kurang efektif dan juga kurangnya kemampuan dari sumber daya manusia itu sendiri, sehingga perlu dilakukan pengembangan yang lebih luas.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana cara pengelolaan yang profesional dari wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera sehingga wakaf uang dapat tersalurkan dengan efektif dan tepat. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai **“Bentuk Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Mandiri Sejahtera”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk dari pengelolaan dana wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dari pengelolaan dana wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya mengenai implimentasi pengelolaan dana wakaf tunai.
2. Secara praktis
 - a. Sebagai acuan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan BMT Mandiri Sejahtera di masa yang akan datang, sehingga dana wakaf uang dapat terkelola dengan baik.
 - b. Bagi masyarakat atau pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informan yang valid, dan berguna sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan problematika sejenis.

- c. Bagi lembaga filantropi Islam, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan yang dapat dipertimbangkan guna meningkatkan kinerja keuangan serta bentuk pengelolaan organisasi yang berfungsi untuk mewujudkan kredibilitas.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Duddy Roesmara Donna (2007) dengan judul “Penerapan Wakaf Tunai pada Lembaga Keuangan Publik Islami” bertujuan untuk memaparkan pengalaman wakaf tunai, memaparkan tinjauan fikih wakaf tunai, memaparkan potensi wakaf tunai di Indonesia, dan memaparkan penerapan wakaf tunai untuk masjid. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode praktik. Di mana hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan wakaf tunai di Indonesia relatif masih belum populer meskipun potensinya sangat bagus. Wakaf tunai dapat digunakan untuk meningkatkan produktifitas keuangan masjid dan lembaga keuangan publik Islami lainnya, dengan berbagai instrumen keuangan syariah yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh M Nur Rianto Al Arif (2010) dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang” bertujuan untuk melihat besarnya manfaat wakaf uang bagi pemberdayaan masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif, menunjukkan hasil penelitian bahwa dalam manajemen modern saat ini, wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang yang saat ini tengah digencarkan di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh M Nur Rianto Al Arif (2012) dengan judul “Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia” bertujuan untuk menjelaskan mengenai pemasukan wakaf uang didistribusikan dan dimanfaatkan, serta tentang wakaf mampu memberikan dampak positif bagi upaya pengentasan kemiskinan. Adapun metode yang digunakan adalah kajian pustaka dan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa saat ini telah terjadi perubahan yang signifikan atas pemahaman dan pemberdayaan mengenai harta wakaf pada masyarakat yang ada di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Magda Ismail Abdel Mohsin (2013) dengan judul “*Financing Trough Cash-Waqf: A Revitalization to Finance Different Needs*” bertujuan untuk menjelaskan bahwa wakaf tunai adalah lembaga yang sangat kuat untuk kegiatan penggalangan dana. Metode penelitian yang digunakan adalah survei. Di mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tunai yang masih menunjukkan hasil kurang efektif dan juga kurangnya kemampuan dari sumber daya manusia itu sendiri, sehingga perlu dilakukan pengembangan yang lebih luas.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohamed Asmy Bin Mohd Thas Thaker, et all (2015) yang berjudul “*Developing Cash Waqf Model as an Alternative Source of Financing for Micro Enterprises in Malaysia*” bertujuan untuk mengatasi kendala keuangan dan usaha mikro, serta

meningkatkan pengembangan dan kontribusi mereka terhadap pendapatan nasional. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah gagasan penelitian model ICWME-I. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk pada keuangan eksternal pengelolaan wakaf bisa dikatakan bahwa usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang kemudian akan menghasilkan peluang dan lapangan kerja. Namun nyatanya tidak, apalagi di Malaysia masih sedikit yang menyoroti akan hal ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Noer Maulidi (2017) yang berjudul “Wakaf Tunai, Implementasinya dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia” bertujuan untuk meneliti mengenai implementasi wakaf tunai pada sektor perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah dokumentasi dan observasi. Di mana hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi wakaf tunai dalam perbankan syariah memiliki beberapa implelementasi, diantaranya: wakaf tunai dapat mengoptimalisasi peran perbankan syariah, wakaf tunai sebagai instrument keuangan dan moneter Islam. Penelitian ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berwakaf, kemudian teknologi yang digunakan masih sederhana dan tidak adanya sistem informasi wakaf yang terpadu.

Penelitian yang dilakukan oleh Dodik Siswantoro, et al (2017) yang berjudul “*Reconstructing Accountability of The Cash Waqf (Endowment) Institution in Indonesia*” bertujuan untuk menggunakan

analisis konten dengan mengkode wawancara transkrip melalui dimensi utama dan aspek logika konteks. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dan paradigma konstruktif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa para sarjana Muslim kontemporer muncul dengan resolusi, tidak hanya untuk menunjukkan pentingnya penciptaan wakaf tunai sebagai skema penggalangan dana. Pada saat ini, selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim, akan tetapi juga berguna untuk menyoroti berbagai cara investasi untuk wakaf tunai sambil memastikan keabadiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Girindra Mega Paksi, et al (2018) yang berjudul “Kajian Hukum dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak di Indonesia: Wakaf Uang dan Saham” bertujuan untuk mengetahui spesifikasi perdebatan hukum mengenai kebolehan wakaf uang dan saham berbeda dengan perdebatan hukum wakaf benda bergerak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian distribusi. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa mayoritas ulama telah memperbolehkan berwakaf melalui uang dan saham, dengan berdasarkan pada prinsip muamalah yaitu semua hal diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode atau Analisis Data	Hasil Penelitian

1.	Duddy Roesmara Donna, 2007, “Penerapan Wakaf Tunai pada Lembaga Keuangan Publik Islami”.	Untuk memaparkan pengalaman wakaf tunai, memaparkan tinjauan fikih wakaf tunai, memaparkan potensi wakaf tunai di Indonesia, dan memaparkan penerapan wakaf tunai untuk masjid.	Metode praktik	Penggunaan wakaf tunai di Indonesia relatif masih belum populer meskipun potensinya sangat bagus. Wakaf tunai dapat digunakan untuk meningkatkan produktifitas keuangan masjid dan lembaga keuangan publik Islami lainnya, dengan berbagai instrumen keuangan syariah yang ada.
2.	M Nur Rianto Al Arif, 2010, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang”.	Untuk melihat besarnya manfaat wakaf uang bagi pemberdayaan masyarakat.	Metode kualitatif	Dalam manajemen modern saat ini, wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem modern

				yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang yang saat ini tengah digencarkan di Indonesia.
3.	M Nur Rianto Al Arif, 2012, “Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”.	Menjelaskan mengenai pemasukan wakaf uang didistribusikan dan dimanfaatkan, serta tentang wakaf mampu memberikan dampak positif bagi upaya pengentasan kemiskinan.	Metode kajian pustaka dan penelitian lapangan.	Saat ini telah terjadi perubahan yang signifikan atas pemahaman dan pemberdayaan mengenai harta wakaf pada masyarakat yang ada di Indonesia.
4.	Magda Ismail Abdel Mohsin, 2013, “ <i>Financing</i> ”	Menjelaskan bahwa wakaf tunai adalah lembaga yang	Metode survei	Pengelolaan wakaf tunai yang masih menunjukkan hasil kurang efektif dan

	<i>Trough Cash-Waqf: A Revitalization to Finance Different Needs</i> ".	sangat kuat untuk kegiatan penggalangan dana.		juga kurangnya kemampuan dari sumber daya manusia itu sendiri, sehingga perlu dilakukan pengembangan yang lebih luas.
5.	Mohamed Asmy Bin Mohd Thas Thaker et all, 2015, "Developing Cash Waqf Model as an Alternative Source of Financing for Micro Enterprises in Malaysia".	Untuk mengatasi kendala keuangan dan usaha mikro, serta meningkatkan pengembangan dan kontribusi mereka terhadap pendapatan nasional.	Menggunakan gagasan penelitian model ICWME-I.	Masih banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk pada keuangan eksternal pengelolaan wakaf. Di mana dapat dikatakan bahwa usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang kemudian akan menghasilkan peluang dan lapangan kerja. Namun nyatanya

				tidak, apalagi di Malaysia masih sedikit yang menyoroti akan hal ini.
6.	Achmad Noer Maulidi, 2017, "Wakaf Tunai, Implementasinya dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia".	Untuk meneliti mengenai implementasi wakaf tunai pada sektor perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.	Metode dokumentasi dan observasi	Implementasi wakaf tunai dalam perbankan syariah memiliki beberapa implelementasi, diantaranya: wakaf tunai dapat mengoptimalisasi peran perbankan syariah, wakaf tunai sebagai instrumen keuangan dan moneter Islam. Penelitian ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berwakaf,

				kemudian teknologi yang digunakan masih sederhana dan tidak adanya sistem informasi wakaf yang terpadu.
7.	Dodik Siswanto et al, 2017, <i>“Reconstructing Accountability of The Cash Waqf (Endowment) Institution in Indonesia”</i> .	Untuk menggunakan analisis konten dengan mengkode wawancara transkrip melalui dimensi utama dan aspek logika konteks.	Metode kualitatif dan paradigma konstruktif	Para sarjana muslim kontemporer muncul dengan resolusi, tidak hanya untuk menunjukkan pentingnya penciptaan wakaf tunai sebagai skema penggalangan dana. Pada saat ini, selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

				muslim, akan tetapi juga berguna untuk menyoroti berbagai cara investasi pada wakaf tunai sambil memastikan keabadiannya.
8.	Girindra Mega Paksi et al, 2018, “Kajian Hukum dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak di Indonesia: Wakaf Uang dan Saham”.	Untuk mengetahui spesifikasi perdebatan hukum mengenai kebolehan wakaf uang dan saham berbeda dengan perdebatan hukum wakaf benda bergerak.	Metode penelitian distribusi	Mayoritas ulama telah memperbolehkan berwakaf melalui uang dan saham, dengan berdasarkan pada prinsip muamalah yaitu semua hal diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang.

Sumber: Diolah Peneliti, 2020.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Wakaf

A. Pengertian wakaf

Menurut bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab “*waqafa*” yang berarti menahan atau berhenti di tempat. Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan wakaf dengan makna berdiam di tempat juga dikaitkan dengan wukuf, yaitu berdiam di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika menunaikan ibadah haji. Menurut istilah, wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT (Wadjdy, 2007).

Secara harfiah, wakaf bermakna pembatasan atau larangan. Sehingga kata *waqf* (jama’: *auqaf*) digunakan dalam Islam untuk maksud pemilikan dan pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan. Pertama, *direct* wakaf di mana aset yang ditahan/diwakafkan dapat menghasilkan manfaat/jasa yang kemudian dapat digunakan oleh banyak orang (*beneficiaries*) seperti rumah ibadah, sekolah dan lain-lain. Kedua adalah wakaf investasi (aset yang diwakafkan) digunakan untuk investasi. Wakaf aset dikembangkan untuk menghasilkan produk atau

jasa yang dapat dijual untuk menghasilkan pendapatan, di mana pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum seperti masjid, pusat kegiatan umat Islam dan lain-lain.

Wakaf menurut Abu Hanifah adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf merupakan tindakan tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada mustahiq (penerima wakaf) dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya, serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Sedangkan wakaf menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan (Badan Wakaf Indonesia, 2020). Jadi, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan harta yang disedekahkan oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah.

B. Syarat dan rukun wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya.

Menurut Depag RI (2007), rukun wakaf ada 4 golongan, antara lain:

1. Wakif

Wakif adalah orang yang mewakafkan harta. Syarat untuk menjadi wakif antara lain: merdeka, berakal sehat, dewasa, dan tidak berada di bawah pengampuan.

2. Mauquf bih

Mauquf bih merupakan barang atau harta yang diwakafkan. Syarat untuk mauquf bih terbagi menjadi dua, antara lain:

a. Tentang syarat sah harta yang diwakafkan

- 1) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*
- 2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan
- 3) Milik wakif
- 4) Terpisah, bukan milik bersama

b. Tentang kadar benda yang diwakafkan

3. Mauquf 'alaih

Mauquf 'alaih adalah pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf. Menurut mazhab Hanafi, syarat sah mauquf 'alaih adalah ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Sedangkan menurut mazhab Maliki, syarat sahnya adalah ibadah menurut pandangan wakif. Adapun syarat sah

maufuq 'alaih menurut mazhab Syafi'I dan Hambali adalah ibadah hanya menurut pandangan Islam saja.

4. Sighat

Sighat adalah pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. Syarat sah sighat adalah cukup dengan melakukan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari mauquf 'alaih.

2.2.2 Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *cash waqf* yang berarti wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007). Wakaf dalam definisi Departemen Agama juga memiliki makna yang sama dengan pengertian wakaf sebelumnya, namun memiliki makna yang lebih luas, yaitu wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan (Hasan, 2011).

Adapun pengertian wakaf uang terbaru adalah versi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang pasal 1 angka (1). Wakaf uang dalam PMA diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta/uang miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan

kepentingannya guna keperluan ibadah maupun kesejahteraan umum menurut syariat Islam.

Adapun ayat al-Qur'an yang menjelaskan mengenai wakaf uang terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 92, QS. Al Baqarah ayat 261, dan QS. Al Hasyar ayat 7 berikut :

a. QS. Ali Imran: 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

b. QS. Al Baqarah: 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Kedua ayat di atas termasuk ayat-ayat global yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk kepentingan umum. Ayat ini sering digunakan untuk mendorong kaum muslimin berinfaq dan bersedekah. Wakaf termasuk bagian dari rangkaian sedekah yang justru sifatnya kekal. Dengan begitu, penggunaan kedua

ayat sebagai dasar pijak hukum dibolehkannya wakaf uang menemui relevansinya.

c. QS. Al Hasyar: 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْفُقَرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. وَاتَّقُوا اللَّهَ. إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang yang kaya saja diantara kamu. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.

Dari ayat al-Qur’an di atas dengan jelas menyatakan bahwa Islam melarang konsentrasi kekayaan pada individu-individu tertentu. Prinsip ajaran Islam ada pada sistem zakat, infaq, shadaqah, hibah, dan wakaf, yaitu anjuran untuk mengeluarkan sebagian rezeki yang diberi oleh Allah untuk menyantuni orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang lemah dalam masyarakat. Dengan demikian, apabila keinginan Islam yang telah ditegaskan dalam ayat al-Qur’an ini tercapai, maka kesenjangan sosial sebagai jurang pemisah antara si kaya dan si miskin tidak akan terjadi.

Adapun juga beberapa hadits yang menjelaskan tentang wakaf uang:

a. Rasulullah bersabda, dari Abu Huroiroh:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara: Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya”. (H.R Muslim no. 1631)

Dalam hadits di atas, salah satu bentuk dari sedekah jariyah yang dilakukan seseorang melalui harta benda atau uang yang manfaatnya kekal kepada masyarakat umum adalah melalui wakaf. Melalui bentuk sedekah jariyah ini, seseorang yang memberi wakaf akan mendapat pahala secara terus-menerus dan tidak akan putus.

b. Rasulullah bersabda, dari Abu Huroiroh:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْتَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barangsiapa menahan (mewakafkan) seekor kuda di jalan Allah (didasari) karena iman kepada Allah dan membenarkan janji-Nya, maka makanannya, minumannya, kotorannya, dan kencingnya (akan menambah berat) timbangannya pada hari kiamat”. (Al-Asqalani, 2000: 6/71-72)

Hadits ini menerangkan tentang keutamaan wakaf, bahwa suatu harta yang telah diwakafkan maka segala sesuatu yang berhubungan

dengan harta itu akan menambah amal kebaikan orang yang mewakafkannya.

2.2.3 Implementasi Wakaf Uang

Wakaf uang diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, di mana mayoritas penduduk dapat berpartisipasi. Untuk mewujudkan partisipasi tersebut, berbagai upaya pengenalan tentang arti penting wakaf termasuk wakaf tunai sebagai sarana mentransfer tabungan si kaya kepada para usahawan (*entrepreneurs*) dan anggota masyarakat dalam mendanai berbagai kegiatan di negara-negara Islam perlu dilakukan secara intensif. Menurut M.A. Mannan, wakaf tunai dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam, sehingga dapat berubah menjadi bank wakaf (sebuah bank yang menampung dana-dana wakaf) (Direktorat Pemberdayaan Wakaf & Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017).

Beberapa model di bawah ini dapat dijadikan alternatif pemanfaatan dana wakaf tunai (Wadjdy, 2007):

a. Model investasi produktif

Untuk mengatasi masalah-masalah sosial, wakaf merupakan sumber dana yang cukup potensial. Bahkan wakaf dapat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dari kemiskinan yang selama ini bergantung pada bantuan kredit

luar negeri, terutama dari Bank Dunia. Oleh sebab itu, wakaf uang dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Model yang dapat dikembangkan pemanfaatan dalam wakaf uang adalah dengan menggunakan model dana abadi, yaitu dana yang telah berhasil dihimpun dari berbagai sumber yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dalam jumlah volume besar, dapat diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang terjamin.

b. Model dompet dhu'afa republika

Menurut Sudarman Lc (nadzir wakaf Dompet Dhuafa Republika) penyaluran dana wakaf tersebut tidak menghilangkan makna wakaf yang mengharuskan harta wakaf tidak boleh berkurang, apalagi hilang. Sebaliknya, harta wakaf justru berkembang karena dimanfaatkan pada sektor usaha produktif. Selanjutnya, hasil atau keuntungan dari usaha, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat (Wadjdy, 2007).

c. Model-model lain

Wakaf uang juga memiliki nilai strategis dalam menciptakan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam kegiatan produksi, yang tentunya sesuai dengan syariah dan kemaslahatan umat. Nilai strategis wakaf dalam memberdayakan umat terdapat

pada berbagai sektor, terutama pada sektor riil dan penguatan fundamental ekonomi. Ia juga menjadi tantangan untuk mengubah pola dan preferensi konsumsi umat dengan filter moral yang sadar akan solidaritas sosial.

Dengan demikian, pengembangan wakaf tunai perlu dilakukan, terutama pemberdayaan wakaf benda bergerak melalui instrumen-instrumen yang menjamin kelestarian modalnya atau juga bisa melalui penyaluran kepada lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi. Salah satunya penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif kepada pengusaha kecil menengah, yaitu dengan memberikan kredit mikro melalui Kontrak Investasi Kolektif (KIK) semacam reksadana syariah, atau bisa juga dengan meneruskan program-program yang telah dilaksanakan masa lalu dan masih diteruskan sampai saat ini (Wadjdy, 2007).

2.2.4 Pengelolaan Dana Wakaf Uang

Selama ini terdapat beberapa instrumen pendanaan seperti Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang kita kenal sebagai sumber dana untuk membantu kaum dhuafa (fakir miskin) dan korban bencana. Selain instrumen yang telah ada tersebut tentunya sangat mendesak dan krusial, kebutuhan akan suatu pendekatan baru dan inovatif dalam instrumen keuangan sebagai pendamping untuk optimumnya mobilisasi dana umat. Tujuan utamanya adalah bagaimana mencari solusi alternatif pendanaan bagi peningkatan kesejahteraan sosial

segenap rakyat Indonesia. Hal ini untuk melengkapi sistem pendanaan yang telah ada selama ini, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia (Direktorat Pemberdayaan Wakaf & Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).

Untuk menjamin kelanggengan harta wakaf agar dapat memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, maka diperlukan dana pemeliharaan di atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini berlaku pada proyek penyedia jasa, maupun proyek penghasil pendapatan. Dengan demikian, pada proyek penyedia jasa pun diperlukan persyaratan menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya pemeliharaan. Dalam konteks wakaf, maka pembiayaan proyek wakaf bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani (Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).

Dalam sistem pengelolaan wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan, nadzir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat: nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nadzir maksimal 10% dan kesejahteraan masyarakat minimal 90% (Arif, 2010).

2.2.5 Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Sebagai salah satu instrument fiskal Islam yang telah ada semenjak awal kedatangan Islam. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa wakaf telah menunjukkan berbagai peran penting dalam mengembangkan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Wakaf harus mampu berperan efektif dalam membangun umat, agar mampu mengurangi ketergantungan pendanaan dari pemerintah. Wakaf terbukti mampu menjadi instrumen jaminan sosial dalam pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan definisi wakaf yang terdapat dalam Undang-undang adalah mengakomodir berbagai macam harta benda wakaf termasuk wakaf uang. Secara spesifik, undang-undang tersebut memuat bagian tentang wakaf uang, di mana dalam pasal 28 sampai pasal 31 menyebutkan bahwa wakaf uang harus disetor melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI. Wakaf uang harus dibuktikan dengan sertifikat.

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak berupa Uang, sertifikat dapat diberikan kepada wakafi yang telah mewakafkan uangnya paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menyertakan asal-usul uang dan identitas lengkap wakifnya (Arif, 2010).

Sungguh potensi yang sangat luar biasa. Terutama apabila dana tersebut diserahkan kepada pengelola profesional dan oleh pengelola wakaf itu diinvestasikan di sektor yang produktif. Dijamin jumlahnya tidak akan berkurang, tetapi bertambah bahkan bergulir. Misalnya saja dana itu dititipkan pada bank syariah yang katakanlah setiap tahun diberikan bagi hasil sebesar 9%, maka pada akhir tahun sudah ada dana sebesar 270 M (Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).



2.3 Kerangka Berfikir

Tabel 2.2
Kerangka Berfikir

BENTUK PENGELOLAAN DANA WAKAF UANG DI BMT MANDIRI SEJAHTERA	
Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata Bahasa Arab “ <i>waqafa</i> ” yang berarti menahan atau berhenti di tempat. Sedangkan secara harfiah, berarti pembatasan atau larangan.	Wakaf uang adalah wakaf yang dibayarkan oleh seseorang secara tunai dalam bentuk uang, kemudian dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.
Fokus Penelitian Bagaimana bentuk dari pengelolaan dana wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera?	
Tinjauan Pustaka: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakaf 2. Pengertian Wakaf Uang 3. Implementasi Wakaf Uang 4. Pengelolaan Wakaf Uang 	
Metode Penelitian: Metode Kualitatif Pendekatan Deskriptif	
Teknik Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi 4. Materi Audio dan Visual 	
Uji Keabsahan Data: <ol style="list-style-type: none"> 1. Triangulasi Sumber 2. Triangulasi Teknik 3. Triangulasi Waktu 	
Analisis Data: <ol style="list-style-type: none"> 1. Reduksi Data 2. Penyajian Data 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 	
Kesimpulan dan Saran	

Sumber: Diolah Peneliti, 2020.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bungin (2008), penelitian deskriptif kualitatif hanya mendeskripsikan hubungan-hubungan antara variabel satu dengan lainnya berdasarkan hubungan model, *table*, *metric*, *situs*, dan sebagainya tanpa harus menjelaskan makna yang terjadi pada hubungan-hubungan itu atau makna di balik fenomena tersebut. Namun, apabila yang menjadi tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mendapatkan semacam pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu perilaku, maka daya dan upaya dalam menemukan makna terhadap sesuatu data deskriptif menjadi penting. Dengan demikian, deskripsi-deskripsinya tidaklah harus menghindari makna. Sedangkan menurut Creswell (2010) metodologi kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, antara lain: penelitian partisipatoris, analisis wacana, etnografi, *grounded theory*, studi kasus, fenomenologi dan naratif. Jadi pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus.

Menurut Leksono (2013), penelitian dengan model deskriptif dapat dimanifestasikan melalui paradigma *positivistic* atau metode kuantitatif, sehingga pendekatan deskriptif berada pada salah satu sisi yaitu, model kuantitatif yang *positivistic* atau model kualitatif yang *non positivistic*. Bahkan kedua model tersebut dapat berada pada kedua sisi yang berbeda

secara bersama-sama. Akan tetapi, dalam penelitian kualitatif ekonomi yang dikembangkan tentunya adalah pendekatan deskriptif dengan paradigma *non positivistic*.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian untuk dapat memperoleh data yang digunakan. Adapun lokasi penelitian yang diambil adalah BMT Mandiri Sejahtera desa Karangcangkring kecamatan Dukun kabupaten Gresik Jawa Timur. Penelitian dilakukan di BMT Mandiri Sejahtera desa Karangcangkring kecamatan Dukun kabupaten Gresik karena pernah menerima penghargaan pengelolaan wakaf uang terbaik ke-2 dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) RI.

3.3 Subjek Penelitian

Arikunto (2016) memberi batasan mengenai subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang yang menjadi sumber mengenai data untuk variabel penelitian yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran penting karena memiliki data tentang variabel yang peneliti amati. Dalam penelitian ini, orang-orang yang menjadi sumber data disebut informan. Menurut Leksono (2013), informan adalah menunjuk pada pelaku ekonomi yang diteliti dengan *mindset* untuk mendapatkan kedalaman informasi, informasi yang

berkualitas makna, sehingga diperlukan proses komunikasi, interaksi, diskusi untuk dapat memahami makna informasi, dan ketika pelaku ekonomi ini diperlakukan sebagai *subject* yang lebih mengerti informasi, maka informasinya akan bersifat *substantive*.

Teknik penentuan narasumber dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*. Menurut Suryani dkk (2015), *purposive* merupakan pemilihan subjek dengan maksud dan tujuan tertentu. Seseorang atau suatu hal diambil sebagai informan karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau suatu hal tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.

Adapun yang akan menjadi subjek pada penelitian ini adalah:

- a. Bapak H. M. Ayyubi Chozim (*General Manager*)
- b. Ibu Khusnul Kotimah (Kabag. Administrasi)
- c. Bapak H. Sunjianto (Kabag. Marketing)

Ketiga subjek tersebut dipilih sebagai subjek penelitian karena mereka menjadi informan yang telah dipercaya dan dapat memberikan sumber informasi bagi peneliti dalam melakukan penelitian di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik.

3.4 Data dan Jenis Data

Menurut Suryani dkk (2015), data didapatkan dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam sampel (atau populasi). Semua data yang ada pada hakikatnya merupakan cerminan suatu variabel yang diukur

menurut klasifikasinya. Dengan demikian, data dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, misalnya berdasarkan jenisnya, sifatnya, sumbernya, cara memperolehnya, dan waktu pengumpulannya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Menurut Suryani dkk (2015), data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi pada BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu serta melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut (Sujarweni, 2015). Dalam hal ini,

peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi yang akan dilakukan penelitian yaitu di BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring Gresik.

b. Wawancara

Menurut Sujarweni (2015), wawancara merupakan proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan cara melakukan tanya jawab bisa sambil tatap muka ataupun tanpa tatap muka, yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pendoman. Dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan secara *face to face* (bertatap muka secara langsung) dengan informan. Wawancara ini dilakukan secara langsung di lokasi BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring Gresik untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif berupa fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data dapat berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Sedangkan bahan dokumenter terbagi menjadi beberapa macam, yaitu surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dan lain-lain (Sujarweni, 2015). Dokumen yang digunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini yaitu dokumen

mengenai wakaf uang yang secara langsung dikeluarkan oleh BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik.

d. Materi Audio dan Visual

Menurut Asyhar (2011), media audio visual adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses atau kegiatan. Pesan dan informasi yang dapat disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan verbal dan nonverbal dengan mengandalkan penglihatan maupun pendengaran. Adapun data materi audio dan visual pada penelitian ini dapat berupa foto, objek seni, video, atau segala jenis suara maupun bunyi. Peneliti merekam semua tahapan pengumpulan data, mulai dari observasi sampai dokumentasi.

3.6 Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data atau temuan dapat dinyatakan valid atau benar apabila peneliti dalam pelaporannya tidak terdapat perbedaan dengan apa yang terjadi sesungguhnya pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2015) triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan waktu. Adapun triangulasi dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber. Dalam penelitian ini adalah informan dalam wawancara.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data menggunakan teknik yang berbeda kepada sumber yang sama. Dalam penelitian ini, teknik yang berbeda yaitu dengan melihat penerapan sesuai dengan syariat Islam.

c. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar dan belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid, sehingga data yang didapat lebih kredibel. Oleh karena itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

Dari beberapa analisis keabsahan data yang telah dijelaskan di atas, teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

3.7 Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2014) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Reduksi data

Menurut Sugiyono (2009), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Adapun, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian data

Setelah proses reduksi data, tahap selanjutnya adalah proses penyajian data. Miles dan Huberman (1992) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan dalam menyajikan data dengan menggunakan

teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan adalah ringkasan dari keseluruhan isi yang memuat informasi secara tepat. Kesimpulan yang bersifat kredibel merupakan kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Profil BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik

Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dengan nama pendirian Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 berdiri pada tanggal 03 April 2005 merupakan lembaga keuangan syari'ah yang menggabungkan dua bidang keuangan, yaitu bidang *Baitul Maal* dan bidang *Tamwil*. Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 merupakan lembaga non-bank yang berbadan hukum koperasi dan merupakan program binaan Direktorat BSFM Dirjen Banjamsos DEPSOS RI dan bekerjasama dengan PINBUK. Dengan Modal Awal Rp.125.000.000,- (Hibah Depsos) kemudian pada tahun 2005 ada tambahan modal Rp.22.000.000,- (Pendiri) yang disalurkan kepada 10 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan memiliki 38 anggota (36 Orang dan 2 dari perwakilan lembaga madrasah diniyah serta pengurusan santunan) pada awal berdirinya. Kemudian pada tahun 2006 mulai berbadan hukum Wilayah Kabupaten Gresik dengan No.03.BH/403.62/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006.

Pada tanggal 20 Oktober 2011 beralih bina ke Provinsi Jawa Timur dengan nama Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/39/09.06/X/ 2011). Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2016 berganti nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT

Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/24/09.06/02/III/2016). BMT Mandiri Sejahtera berlokasi di Jl. Raya Pasar Kliwon RT 01 RW 01 desa Karangcangkring, kecamatan Dukun, kabupaten Gresik, provinsi Jawa Timur.

4.1.2 Visi dan Misi BMT Mandiri Sejahtera

a. Visi


Menjadi koperasi syari'ah yang sehat, berkembang, dan terpercaya yang mampu melayani anggota masyarakat sekitar berkehidupan salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

b. Misi

Mengembangkan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai sarana gerakan pemberdayaan dan keadilan, sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

4.1.3 Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejahtera

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejahtera



Sumber: diolah peneliti, 2020.

a. Bidang manajemen

1) Kepengurusan

Susunan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, Gresik adalah sebagai berikut:

- Pengurus : - Mahfud, S.Pd (ketua)
 - Sukirno (sekretaris)
 - Matokan (bendahara)
- Pengawas administrasi : - H. Sudirman, S.H., MH
(koor. pengawas administrasi)
 - Suepto (anggota)
 - Zulfa Ifawati, S.Pd
(anggota)
- Pengawas syariah : - Ust. Ah. Qusyairi
Burhanuddin, S.Ag
(koor. pengawas syariah)
 - KH. Abdul Wahid
(anggota)
- General manajer : H. M. Ayubi Chozin
- Marketing : - H. Sunjianto
 - Nikmatus Sholikhah
- Kasir : Yully Dwi ST

- Akuntansi : Gus Khafif Mubasyir

Tujuan pengurus dan pengawas adalah agar organisasi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dapat berjalan dengan tertib, terarah dan dapat terkoordinir dengan baik. Selain melaksanakan tugas kepengurusan dan pengawasan administrasi yang sesuai dengan fungsinya masing-masing, pengurus serta pengawas administrasi juga diberi tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Mengadakan rapat evaluasi laporan bulanan dari pengelola minimal satu bulan sekali;
- b) Memeriksa kas harian (*cash flow* yang ada);
- c) Bersama-sama dengan pengawas administrasi memberikan masukan dan upaya tindak lanjut dari hasil kegiatan pengawasan; dan
- d) Melakukan pengawasan dibidang kesekretariatan, antara lain: kelengkapan buku yang harus dimiliki, data keanggotaan, dan pengarsipan.

2) Keanggotaan

Keanggotaan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur terdiri dari 54.409 anggota dan 2.534 calon anggota. Mengenai penambahan anggota perlu kajian lebih lanjut dengan mempertimbangkan sejarah dan jasa pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Kewajiban anggota adalah

membayar simpanan pokok sebesar Rp10.000,- yang dihibahkan pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dan membayar simpanan wajib sebesar Rp30.000,- perbulan yang dibayarkan pada awal tahun buku. Sedangkan hak-hak anggota antara lain mengikuti rapat anggota tahunan (RAT) dengan melalui perwakilan maksimal 500 orang diwakili 1 orang yang ditentukan melalui rapat pengurus, mendapatkan pelayanan, dan anggota dapat diusulkan menjadi pengurus atau pengawas setelah menjadi anggota selama 9 tahun berturut-turut dan telah mengikuti pelatihan diklat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

4.1.4 Ruang Lingkup Kerja BMT Mandiri Sejahtera

BMT singkatan dari *Baitul Maal Wattamwil*. BMT terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti rumah uang dan rumah pembiayaan. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq, dan shodaqoh serta menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Pada prinsipnya manajemen koperasi BMT Mandiri Sejahtera dikelola secara syari'ah di mana segala aspek dalam berkegiatan didasarkan kepada moral dan kaidah Islam. Kegiatan usaha dari

koperasi BMT Mandiri Sejahtera pada prinsipnya adalah sama dengan lembaga keuangan pada umumnya, yaitu menyediakan jasa keuangan. Jasa keuangan yang di maksud adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan atau tabungan (*funding*). Dana tersebut dikelola dengan cara menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan (*landing*). Dari dua kegiatan tersebut dapat dibedakan menjadi dua produk pokok, antara lain:

1. Simpanan

a. Prosedur pembukaan rekening tabungan:

- 1) Calon anggota diminta menunjukkan kartu identitas yang asli dan menyerahkan *copy*-annya;
- 2) Identitas yang dapat diterima sebagai persyaratan yang sah adalah KTP, SIM atau PASPOR;
- 3) Bila calon anggota belum menjadi anggota, maka harus diproses terlebih dulu keanggotaannya;
- 4) Calon anggota diminta mengisi formulir akad dan kartu, contoh tanda tangan yang lengkap, jelas dan benar;
- 5) Cocokkan tanda tangan pada formulir akad dan kartu, contoh tanda tangan dengan yang ada pada kartu identitas (KTP/SIM/PASPOR);
- 6) Bila persyaratan tersebut sudah tidak ada masalah, petugas koperasi BMT Mandiri Sejahtera menjelaskan tentang

pengertian dan konsep bagi hasil/bonus, serta teknis tabungan tersebut sampai calon anggota benar-benar paham;

- 7) Lakukan transaksi setoran pembukaan rekening dengan cara anggota mengisi slip setoran dan menyetorkan uangnya;
- 8) Petugas koperasi BMT Mandiri Sejahtera melakukan pengecekan slip dan uang setorannya tentang kesesuaiannya, kecocokannya, kebenarannya dan keabsahannya;
- 9) Apabila tidak terjadi masalah, petugas koperasi BMT Mandiri Sejahtera melakukan pengadministrasian dan pembukaan rekening, serta transaksi tabungan; dan
- 10) Petugas koperasi BMT Mandiri Sejahtera menyerahkan satu lembar slip landasan bukti setoran kepada anggota;

b. Produk simpanan

1) SIMASTER (Simpanan Masyarakat Sejahtera)

Simpanan masyarakat sejahtera merupakan simpanan berupa tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan fasilitas paling lengkap dan menerima kiriman uang serta dapat transfer uang dari atau ke bank lain.

2) SIMPAHAM (Simpanan Haji)

Simpanan haji mabrur tidak harus digunakan untuk menyimpan atau menabung dengan jumlah yang selalu besar, tetapi dapat menabung semampu anggota tersebut.

3) Simpanan qurban

Simpanan qurban merupakan simpanan yang bertujuan agar anggota dapat melakukan qurban, di mana anggota tidak diharuskan menabung dengan jumlah yang selalu besar. Akan tetapi, anggota dapat menabung dengan jumlah uang semampunya dan prosedur pengembaliannya dilakukan menjelang pelaksanaan ibadah qurban.

4) Simpanan umroh

Sistem pada produk simpanan umroh ini juga tidak jauh beda dengan sistem yang ada pada produk-produk sebelumnya. Pada layanan ini untuk keberangkatan umroh tidak ditentukan oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera, melainkan nasabah sendiri yang menentukan mengenai jadwal pemberangkatan. Pihak BMT hanya membantu apa yang dibutuhkan nasabah mengenai syarat-syarat yang dibutuhkan ataupun apa yang tidak diketahui oleh nasabah.

5) SIMJAKA (Simpanan Berjangka)

Produk simpanan berjangka merupakan produk yang dalam operasionalnya memiliki sedikit perbedaan dengan produk-

produk lainnya. Dalam produk simpanan berjangka, akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Pada produk simpanan berjangka, tabungan masyarakat tidak boleh diambil sewaktu-waktu, pengambilan dilakukan berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera.

c. Prosedur penarikan tabungan:

- 1) Penarikan atau pengambilan tabungan hanya boleh dan harus dilakukan oleh pemilik tabungan itu sendiri;
- 2) Apabila pemilik tabungan meninggal dunia, maka yang berhak mengambil atau menarik tabungan adalah ahli waris yang sah dengan menunjukkan bukti-bukti asli dan menyerahkan salinan bukti-bukti tersebut. Sedangkan bukti yang dianggap sah dan dapat diterima adalah bukti yang memiliki kekuatan secara hukum syari'ah maupun hukum positif; dan
- 3) Petugas yang berhak melayani penarikan tabungan berjangka adalah *teller*/kasir atau karyawan yang ditugaskan sebagai kasir. Pelayanan penarikan tabungan berjangka hanya boleh dilakukan di kantor.

2. Pembiayaan

a. Persyaratan pengajuan pembiayaan:

- 1) Jujur, amanah, dan tanggung jawab;
- 2) Tidak mempunyai masalah dengan lembaga keuangan lain;
- 3) Siap disurvei;
- 4) *Foto copy* kartu tanda penduduk (KTP) suami istri atau orang tua 2 lembar;
- 5) *Foto copy* kartu keluarga (KK) 1 lembar;
- 6) *Foto copy* BPKB (sebagai jaminan) 1 lembar;
- 7) *Foto copy* STNK/pajak terbaru 1 lembar;
- 8) *Foto copy* surat nikah 1 lembar;
- 9) Foto barang yang dijaminkan;
- 10) Cek fisik kendaraan bermotor; dan
- 11) Menjadi anggota.

b. Prosedur pengajuan pembiayaan:

- 1) Petugas (*customer service, marketing*, atau manajer cabang) menjelaskan tentang jenis-jenis pembiayaan dan konsep masing-masing dari jenis pembiayaan tersebut;
- 2) Calon anggota mengisi formulir permohonan/pengajuan yang harus ditandatangani oleh pemohon dan ahli warisnya, serta melengkapi syarat-syarat administrasi lainnya; dan
- 3) Setelah surat permohonan pembiayaan dilakukan pemeriksaan, maka manajer cabang menugaskan *marketing*

bagian *financing* untuk melakukan survei ke rumah calon anggota, tempat usaha dan jaminannya.

3. Segmen layanan jasa
 - a. Pembayaran *finance*;
 - b. Pembayaran listrik;
 - c. Transfer uang antar bank;
 - d. Perpanjangan STNK dan pajak kendaraan bermotor; dan
 - e. Pemberian santunan kepada anak yatim piatu.

4.1.5 Wakaf Uang pada BMT Mandiri Sejahtera

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sunjianto selaku kabag. *Marketing* di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dan juga yang mengetahui wakaf uang pada tanggal 24 April 2020 pukul 10.01 WIB tentang bagaimana wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dan perkembangan wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dari dahulu hingga saat ini seperti yang disampaikan beliau sebagai berikut:

“Wakaf uang itu sendiri adalah dana abadi yang tidak harus wakaf itu berupa tanah, bisa berupa apapun asalkan tergantung niatnya, bisa niat untuk wakaf tanah maupun wakaf uang. Untuk wakaf uang sendiri sifatnya diabadikan di BMT Mandiri yang masuk dalam dana penyertaan. Sebagian hasilnya dibagikan kepada yang membutuhkan, Sebagian untuk menambah modal wakaf tersebut. Karena tidak mungkin dana dari wakaf uang itu habis akan tetapi akan terus bertambah.”

Statement dari bapak Sunjianto mengenai wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik menjelaskan bahwa wakaf uang merupakan dana abadi yang masuk dalam dana penyertaan. Wakaf

uang tidak akan pernah habis karena dana pada wakaf uang itu sendiri diabadikan atau yang masuk dalam dana penyertaan. Adapun uang dari wakaf tersebut terus dikelola sehingga diperoleh keuntungan yang kemudian hasil dari keuntungan tersebut dibagikan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Hal ini serupa dengan pendapat bapak Ayyubi selaku *General Manager* BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik tentang wakaf uang pada saat wawancara tanggal 24 April 2020 pukul 10.30 WIB yang menjelaskan tentang nilai manfaat dari wakaf uang:

“Wakaf uang itu wakaf yang abadi. Karena dana yang diperoleh dari wakaf uang itu sendiri tidak akan pernah berkurang, hanya dikelola yang kemudian memberikan keuntungan yang hasilnya dibagi menjadi 60% disalurkan untuk kebutuhan-kebutuhan agama dan yang 40% masuk kembali kepada dana wakaf untuk penyesuaian inflasi.”

Sedangkan menurut ibu Khotim selaku kabag. Administrasi BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dalam wawancaranya pada tanggal 24 April 2020 pukul 13.30 WIB mengutarakan awal mula wakaf uang didirikan di BMT Mandiri Sejahtera. Hal ini disampaikan beliau dalam wawancara sebagai berikut:

“Wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera berawal dari undangan-undangan seminar mengenai wakaf, untuk yang menghadiri acara seminar tersebut adalah pak Ayyubi selaku General Manager di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik, dari situlah muncul kemauan untuk mendirikan wakaf pada BMT Mandiri Sejahtera. Untuk perkembangan wakaf, khususnya wakaf uang selalu mengalami kenaikan walaupun hasilnya tidak terlalu signifikan. Rata-rata yang didapatkan setiap bulannya adalah 30-40 juta.”

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan di atas, terlihat bahwa pemahaman mengenai wakaf uang dapat dilihat dari beberapa

sudut pandang. Wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera berawal dari adanya undangan-undangan yang membahas mengenai wakaf, sehingga menggerakkan hati bapak Ayyubi untuk mengadakan wakaf di BMT Mandiri Sejahtera. Dana dalam wakaf uang sendiri masuk dalam dana abadi. Hal ini dikarenakan sifat dari wakaf tersebut yang dananya tidak boleh berkurang sedikitpun, melainkan akan selalu bertambah karena adanya pengelolaan untuk wakaf.

4.1.6 Pengelolaan Wakaf Uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik

a. Penghimpunan dana wakaf uang BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik

Penghimpunan dana wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera dilakukan dengan berbagai cara. Berdasarkan hasil wawancara mengenai penghimpunan dana wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik pada tanggal 26 April 2020 pukul 09.05 WIB menyebutkan bahwa:

“Dalam penghimpunan wakaf uang sudah sesuai dengan apa yang diproyeksikan. Dari kantor BMT Mandiri Sejahtera sendiri untuk pengelola dan pengurus ada wakaf yang harus dibayarkan setiap bulannya. Dana yang diperoleh didapatkan dari pengelola, pengurus maupun anggota, antara lain; pak Ayubi selaku General Manager membayarkan wakafnya sebesar Rp300.000,-, pak Sunjianto sebesar Rp100.000,-, kabag dan wakabag sebesar Rp20.000,-, jabatan yang merangkap sebesar Rp40.000,-, jabatan selain kabag dan wakabag sebesar Rp10.000,-, untuk anggota minimal 1 voucher senilai Rp10.000,-, untuk pembiayaan haji minimal 5 voucher atau senilai Rp50.000,-, dan lain-lain.”

Hal tersebut memiliki kesamaan dengan pendapat dengan bapak Ayyubi dalam wawancara mengenai penghimpunan dana wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik pada tanggal 26 April 2020 pukul 11.09 WIB sebagai berikut:

“Penghimpunan dana wakaf uang didapat dari salah satunya pemotongan gaji karyawan dan juga dari kotak-kotak wakaf yang kami sebar di kantor-kantor BMT Mandiri Sejahtera.”

Hal ini diperkuat dengan adanya *statement* dari bapak H. Sunjianto bahwa penghimpunan dana wakaf uang salah satunya diperoleh dari pemotongan gaji karyawan setiap bulan seperti dalam wawancara pada tanggal 26 April 2020 pukul 13.11 WIB sebagai berikut:

“Dana wakaf uang didapat dari calon anggota baru, adanya mahasiswa atau siswa yang mau magang di BMT sini mas, voucher yang dijualkan oleh mahasiswa maupun siswa magang tadi, dan dari gaji karyawan yang ada potongan buat wakaf setiap bulannya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dana wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dilakukan dalam berbagai cara. Adapun tatacara dalam penghimpunan dana adalah dari pemotongan gaji karyawan, kotak-kotak wakaf uang yang tersebar di kantor-kantor BMT Mandiri Sejahtera, dari calon anggota baru, mahasiswa atau siswa yang melakukan magang di kantor BMT Mandiri Sejahtera, dan *voucher* yang dijualkan oleh mahasiswa atau siswa magang.

b. Pengelolaan dana wakaf uang BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik

BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik menjadi salah satu BMT percontohan wakaf uang, khususnya di daerah Gresik dan sekitarnya. Wakaf tidak hanya berada di BMT Mandiri Sejahtera saja melainkan ada di berbagai daerah, kota, maupun desa. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik sehingga menjadi percontohan wakaf uang, maka peneliti harus terjun langsung ke lapangan dan menggali informasi dari pengurus wakaf uang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sunjianto pada tanggal 24 April 2020 pukul 10.01 WIB menyatakan bahwa pengelolaan wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik tidak memiliki masalah atau kendala apapun, seperti yang disampaikan beliau saat wawancara sebagai berikut:

“Untuk pengelolaan dalam wakaf uang tidak ada kendala apapun, sudah sesuai amanah dari pemberi wakaf, karena sudah banyak disalurkan kepada lembaga-lembaga atau kegiatan-kegiatan yang membutuhkan. Di BMT Mandiri Sejahtera ini sudah sangat jeli dalam mengelola wakafnya.”

Hal tersebut memiliki kesamaan pendapat dari ibu Khotim dalam wawancara pada tanggal 24 April 2020 pukul 13.30 WIB yang menjelaskan mengenai penerapan pengelolaan wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera sebagai berikut:

“Wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera dimulai dengan pengumpulan dana dari berbagai macam sumber mas, kemudian dikelola dan disalurkan kepada yang membutuhkan.”

Sedangkan bapak Ayyubi memiliki pendapat yang berbeda dari ibu Khotim dan bapak Sunjianto mengenai pengelolaan wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera. Bapak Ayyubi dalam wawancara pada tanggal 24 April 2020 pukul 10.30 WIB menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

“Pengelolaan wakaf uang dibentukkan simpanan khusus. Simpanan khusus ini dapat karena komponen modal dari wakaf uang. Sedangkan untuk biaya operasionalnya hampir belum ada.”

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan di atas, terlihat bahwa cara pengelolaan wakaf di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik sudah efektif. Karena adanya iuran bulanan pada tiap-tiap anggota dan pengurus yang ada di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik.

c. Penyaluran dana wakaf uang BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik

Penyaluran wakaf uang BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik adalah bagaimana wakaf uang yang ada di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dirasakan dan dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat, khususnya dirasakan oleh umat Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Khotim mengenai manajemen penyaluran wakaf uang di BMT

Mandiri Sejahtera Karangrangkring Gresik pada tanggal 24 April 2020 pukul 13.30 WIB menyampaikan sebagai berikut:

“Penyaluran wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera sudah sesuai dengan proyeksi yang diharapkan. 50%-60% dari sisa hasil usaha atau hasil dari pengelolaan wakaf uang pada akhir tahun yang akan disalurkan untuk pihak-pihak yang berhak (yang sesuai dengan ketentuan lembaga), bisa disalurkan untuk santunan anak yatim piatu, fakir miskin, untuk pendidikan, kegiatan sosial BMT, dan pembangunan untuk sarana ibadah maupun pendidikan.”

Statement dari ibu Khotim mengenai penyaluran wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera menjelaskan bahwa penyaluran wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangrangkring Gresik sudah sesuai dengan proyeksi yang diharapkan. 50%-60% dari hasil sisa pengelolaan akan disalurkan untuk pihak-pihak yang berhak menerimanya. Hal ini serupa dengan pendapat bapak Sunjianto tentang penyaluran wakaf uang pada saat wawancara tanggal 25 April 2020 pukul 09.30 WIB yang menjelaskan sebagai berikut:

“Wakaf uang disini disalurkan untuk individu, organisasi maupun komunitas yang membutuhkan. Dengan perhitungan proyeksi 60% dari hasil wakaf uang yang dikelola yang akan dibagikan, sedangkan untuk sisanya yaitu 40% nya itu tetap dihimpun untuk menyesuaikan inflasi.”

Pendapat di atas diperkuat lagi dengan adanya pendapat bapak Ayyubi tentang penyaluran wakaf tunai di BMT Mandiri Sejahtera Karangrangkring Gresik tanggal 25 April 2020 pukul

08.30 WIB dalam wawancara dengan beliau yang menjelaskan sebagai berikut:

“60% dari hasil wakaf uang disalurkan untuk kebutuhan-kebutuhan agama, sedangkan sisanya dibiarkan untuk penyesuaian inflasi. Untuk penyalurannya dibagikan bukan hanya untuk pembangunan-pembangunan musholla, akan tetapi bisa juga untuk pembangunan sumur bor atau kegiatan lainnya. Alasannya adalah karena wakaf uang ini juga datangnya dari banyak anggota, jadi untuk masalah penyaluran tinggal mengajukan proposal untuk ditinjau oleh pengurus.”

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penyaluran wakaf uang dilakukan dengan berbagai cara. Tidak hanya memandang dari segi keagamaan, akan tetapi dari segi manfaat kebersamaan masyarakat.

4.1.7 Klasifikasi Tema

Informasi yang telah didapatkan peneliti dari para informan diolah kembali diklasifikasikan secara rinci berdasarkan tema-tema yang telah ditentukan oleh peneliti. Klasifikasi mempunyai tujuan untuk mempertegas fokus pokok pembahasan dan mempermudah pemahaman para pembaca untuk mencerna informasi yang telah disajikan dalam penelitian ini.

Klasifikasi tema disesuaikan dengan proses-proses penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang telah ditulis pada BAB III. Langkah selanjutnya adalah menentukan beberapa tema yang dianggap penting dan akan dibahas dalam penelitian ini. Klasifikasi disajikan oleh peneliti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Klasifikasi Tema

Wakaf Uang			
No.	Nama	Pernyataan	Tema
1.	Bapak Sunjianto	Wakaf uang adalah dana abadi yang sifatnya diabadikan di BMT Mandiri Sejahtera yang masuk dalam dana penyertaan.	Wakaf Uang
2.	Bapak Ayyubi	Wakaf uang adalah wakaf yang abadi, karena dana yang diperoleh dari wakaf uang tersebut tidak akan berkurang.	Wakaf Uang
3.	Ibu Khotim	Awal mula berdirinya wakaf di BMT Mandiri Sejahtera adalah banyaknya undangan-undangan wakaf yang berakhir dengan hati pak Ayyubi yang tergerak untuk mendirikan wakaf uang tersebut.	Wakaf Uang
Penghimpunan Dana Wakaf Uang			
No.	Nama	Pernyataan	Tema
1.	Ibu Khotim	Pada penghimpunan dana wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera dihimpun dari pengelola dan pengurus yang diwajibkan	Penghimpunan Dana Wakaf Uang

		berwakaf tiap bulan.	
2.	Bapak Ayyubi	Wakaf uang dihimpun dari pemotongan gaji karyawan tiap bulan dan dari kotak wakaf yang tersebar di kantor Mandiri Sejahtera.	Penghimpunan Dana Wakaf Uang
3.	Bapak Sunjianto	Penghimpunan dana wakaf uang diperoleh dari adanya calon anggota baru, mahasiswa/siswa yang sedang magang di BMT Mandiri Sejahtera, <i>voucher</i> yang dijual oleh mahasiswa/siswa magang, dan dari potongan gaji karyawan tergantung pada jabatannya.	Penghimpunan Dana Wakaf Uang
Pengelolaan Wakaf Uang			
No.	Nama	Pernyataan	Tema
1.	Bapak Sunjianto	Pengelolaan wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera tidak mengalami kendala apapun, karena telah disalurkan kepada lembaga-lembaga atau kegiatan-kegiatan yang sedang membutuhkan.	Pengelolaan Wakaf Uang

2.	Ibu Khotim	Wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera bermula dari pengumpulan dana, kemudian dikelola dan disalurkan kepada yang membutuhkan.	Pengelolaan Wakaf Uang
3.	Bapak Ayyubi	Pengelolaan wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera dibentuk ke dalam simpanan khusus yang belum memiliki biaya operasional sedikitpun.	Pengelolaan Wakaf Uang
Penyaluran Wakaf Uang			
No.	Nama	Pernyataan	Tema
1.	Ibu Khotim	Penyaluran wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera telah sesuai dengan proyeksi yang diharapkan. 50%-60% dari sisa hasil usaha disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Wakaf uang disalurkan langsung kepada anak yatim piatu, fakir miskin, untuk lembaga pendidikan, kegiatan sosial BMT, dan lain-lain.	Penyaluran Wakaf Uang
2.	Bapak	Wakaf uang di BMT disalurkan	Penyaluran

	Sunjianto	kepada individu, organisasi maupun komunitas. Dengan perhitungan proyeksi 60% dari dana wakaf uang yang dikelola akan dibagikan, sedangkan sisanya tetap dihimpun di BMT Mandiri Sejahtera.	Wakaf Uang
3.	Bapak Ayyubi	60% dari hasil pengelolaan wakaf uang akan dibagikan untuk kebutuhan-kebutuhan keagamaan, sedangkan sisanya yaitu 40% akan dibiarkan untuk penyesuaian inflasi. Penyaluran dibagikan bukan hanya untuk pembangunan musholla/masjid, akan tetapi bisa juga untuk pembangunan sumur bor maupun kegiatan kemasyarakatan yang lain.	Penyaluran Wakaf Uang

Sumber: Diolah Peneliti, 2020.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Wakaf Uang di BMT Mandiri Sejahtera dalam Perspektif Teori

Pembahasan tentang wakaf uang kali ini dihubungkan dengan teori wakaf menurut ahli fiqh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa wakaf merupakan tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf merupakan tindakan tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakat tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada mustahiq (penerima wakaf). Wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya, dan tidak boleh menarik kembali wakafnya. Sedangkan wakaf menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan (Badan Wakaf Indonesia, 2020).

Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *cash waqf* yang berarti wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007). Wakaf dalam definisi Departemen Agama juga memiliki makna yang sama dengan pengertian wakaf sebelumnya, namun memiliki makna yang lebih luas, yaitu wakaf uang merupakan salah

satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan (Hasan, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik tentang wakaf uang, maka dapat disimpulkan bahwa wakaf di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik mengacu pada salah satu madzhab, yaitu madzhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Hal ini dikarenakan harta yang diwakafkan adalah harta kepemilikan wakif yang kemudian menjadi harta/dana abadi di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. Harta benda wakaf yang diterima oleh nadzir dapat diaplikasikan dalam bentuk pengelolaan yang masuk pada kategori *tamwil* (pengembangan harta) seperti memberikan modal usaha kepada pedagang-pedagang kecil yang hasilnya bisa disalurkan pada pihak-pihak yang membutuhkan. Selain itu, wakaf tunai di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik juga bergerak dalam sektor usaha (bisnis) yang berarti diikutkan pada dana penyertaan modal.

Wakaf merupakan salah satu ibadah dalam agama Islam yang sangat dianjurkan selain zakat, infaq, dan shodaqoh. Keistimewaan yang dimiliki wakaf dibanding zakat, infaq dan shodaqoh adalah harta benda wakaf hanya boleh diambil manfaatnya dari harta benda wakaf, sedangkan harta benda wakaf harus kekal sesuai awal harta benda itu diwakafkan. Hal ini sesuai dengan madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal

manfaatnya, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama) (Depag RI, 2007).

Selain itu dalam ajaran Islam anjuran untuk mewakafkan harta benda sangat diharapkan, karena apabila manusia wafat (meninggal dunia) nantinya tidak akan dibawanya harta bendanya kecuali 3 perkara.

Hal ini sesuai dengan hadits nabi:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Apabila ada anak Adam yang meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya. (H.R. Muslim).

Kandungan dari hadits yang disebutkan di atas adalah yang pertama sedekah jariyah. Maksud dari sedekah jariyah adalah sedekah yang diberikan dalam bentuk apapun, namun memberi manfaat yang panjang atau tidak akan terputus bagi orang lain. Selanjutnya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berguna bagi orang lain dalam hal kebaikan. Selama ilmu yang diajarkan tersebut masih digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain, maka selama itu pula pahala yang tiada henti akan mengalir terus kepada orang yang memberikan ilmu tersebut. Dan yang terakhir adalah anak sholeh yang mendoakan orang tuanya. Maksud dari anak sholeh di sini adalah anak yang dididik dengan sangat baik oleh orang tuanya, sehingga anak tersebut menjadi anak yang taat dan beriman kepada Allah SWT.

Maksud sedekah jariah pada hadits di atas, yaitu wakaf yang dilakukan melalui harta benda atau uang yang memiliki manfaat kekal kepada masyarakat umum. Melalui amalan ini, orang yang memberi wakaf akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Oleh karena itu, dianjurkan kepada seluruh umat Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah. Selain mendapatkan pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT bagi siapa saja yang berhubungan dengan wakaf, tentunya mendapat manfaat dari harta benda yang telah dikeluarkan. Dengan adanya wakaf, maka masyarakat atau umat Islam yang kondisi perekonomiannya kurang mampu dapat terbantu dari hasil pengelolaan wakaf, khususnya wakaf uang. Dengan adanya wakaf, maka dapat memberi manfaat yang baik bagi umat Islam dan terbentuknya roda kehidupan yang seimbang. Sehingga banyak masyarakat, khususnya umat Islam akan merasa tersejahterakan dengan adanya wakaf uang tersebut.

4.2.2 Pengelolaan Wakaf Uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dan Pengawasan Ditinjau dari Manajemen Pengelolaan

a. Penghimpunan dana wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik

Penghimpunan dana wakaf merupakan langkah awal dalam pengelolaan wakaf. Secara umum, penghimpunan wakaf di berbagai negara dipastikan menggunakan prosedur yang sama, adapun yang membedakan adalah bagaimana mengelola dana

tersebut sehingga dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya umat Islam. Penghimpunan wakaf atau yang biasa disebut dengan *fundraising* adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengelola wakaf untuk mengumpulkan dana dari individu maupun kelompok.

Berdasarkan hasil penelitian tentang penghimpunan dana wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dapat disimpulkan bahwa BMT Mandiri Sejahtera mengumpulkan dana wakafnya dari berbagai sumber. Berbagai sumber yang dimaksud, antara lain pemotongan gaji karyawan per bulan yang nominalnya dibedakan tergantung pada jabatan, dari kotak-kotak wakaf yang disebar di kantor-kantor BMT Mandiri Sejahtera, dari mahasiswa maupun siswa yang sedang melakukan penelitian, *voucher* yang dijual oleh siswa magang, dan dari calon anggota baru BMT Mandiri Sejahtera.

b. Pengelolaan dana wakaf uang BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menentukan bahwa nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntutan wakafnya. Selanjutnya undang-undang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pengelolaan wakaf sebagai berikut (Praja dkk, 2009):

- 1) Pengelolaan wakaf harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- 2) Pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif;
- 3) Apabila pengelola memerlukan penjamin maka harus menggunakan penjamin syariah;
- 4) Bagi wakaf dari luar negeri, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional maupun internasional, serta harta benda wakaf yang terlantar dapat dilakukan oleh BWI;
- 5) Dalam hal harta benda wakaf yang berasal dari luar negeri, wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah atas benda wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan nadzir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya pembuatan wakaf; dan
- 6) Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Harus berpedoman pada peraturan BWI;
 - b) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan syariah atau instrument keuangan Syariah;
 - c) Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menerima wakaf uang untuk jangka

waktu tertentu, maka nadzir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pada LKS-PWU yang dimaksud;

- d) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan. Wakaf uang diperoleh dari beberapa sumber, bisa dari iuran perbulan tiap anggota maupun pengurus, dari pelajar yang sedang melakukan penelitian, dari *voucher* yang dijual kepada masyarakat sekitar, dan dapat melalui transfer rekening bank walaupun belum terlalu optimal. Setelah wakaf uang dikumpulkan, maka dilanjutkan dengan pengelolaan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada pedagang-pedagang kecil. Adapun hasil dari pinjaman tersebut dibagi sesuai proporsi yang telah ditentukan (60% untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan

40% disimpan untuk penyesuaian inflasi). Hal ini seperti hasil wawancara dengan ibu Khotim pada lampiran 13.

c. Penyaluran wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik


Distribusi merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi, karena dengan distribusi yang baik dapat tercipta keadilan sosial dalam bidang ekonomi. Dari proses distribusi inilah semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, akan tetapi pada proses ini pula banyak terjadi penyalahgunaan wewenang, sehingga faktor ekonomi tersebut tidak merata dalam pendistribusiannya atau tidak tepat sasaran.

Fungsi distribusi dilakukan oleh badan usaha atau perorangan sejak pengumpulan barang dengan jalan membelinya dari produsen untuk disalurkan kepada konsumen. Dana wakaf harus didistribusikan tentunya dengan mengikuti petunjuk dari Allah SWT. Karena harta itu diciptakan Allah yaitu untuk menunjang manusia.

Berdasarkan hasil penelitian tentang penyaluran wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera menunjukkan bahwa penyaluran yang dilakukan telah tepat pada sasaran. Wakaf uang di BMT disalurkan kepada masyarakat sekitar dengan memiliki data warga yang berhak mendapatkan distribusi dari pengelolaan wakaf uang tersebut. Wakaf uang juga disalurkan untuk pembangunan-

pembangunan mushalla maupun lembaga Pendidikan dengan menyerahkan proposal.

Pengelolaan wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera memiliki skema sebagai berikut:



Sumber: Diolah Peneliti, 2020.

4.2.3 Wakaf Uang dalam Pandangan Maqashid Syariah

Wakaf uang merupakan pengembangan dari wakaf yang diproduktifkan, sehingga mempunyai manfaat dapat menciptakan kemaslahatan bagi umat Islam. Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan

akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. Maqashid syariah bisa berupa *maqashid al-syariah al-'ammah* yang meliputi keseluruhan aspek, *maqashid al-syariah al-khasah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain. Bisa juga dari *maqashid al-syariah al-juz'iyah* yang meliputi setiap hukum syara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya (Thoriquddin, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian tentang wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik, dapat disimpulkan bahwa tujuan wakaf uang yaitu agar kesejahteraan masyarakat maupun umat Islam di lingkungan BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dan sekitarnya dapat terealisasikan dengan baik. Hasil dari pengelolaan wakaf uang BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dapat membantu umat Islam atau masyarakat yang kesusahan, sehingga tujuan dari maqashid syariah juga dapat terlindungi dan apa yang dimaksudkan bisa terjaga dengan baik. Hal ini sesuai dengan al-Isra ayat 70 sebagai berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ

عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Q.S. al-Isra: 70)

Adapun maksud dari ayat di atas adalah bahwa Allah memuliakan hamba-Nya melalui berbagai cara, salah satunya melalui media wakaf uang. Wakaf uang menjadi produktif apabila dikelola dengan baik, sehingga memberikan manfaat bagi BMT Mandiri Sejahtera maupun warga sekitar. Wakaf uang disalurkan kepada masyarakat di sekitar BMT Mandiri Sejahtera yang membutuhkan. Penyaluran wakaf uang akan memberikan manfaat bagi penerima, baik perorangan, komunitas, maupun organisasi. Manfaat yang diperoleh berupa bantuan seperti pembangunan sekolah atau masjid, pembangunan sumur bor, santunan anak yatim, dan lain sebagainya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil yang diperoleh dari penelitian di kantor pusat BMT Mandiri Sejahtera desa Karangcangkring kecamatan Dukun kabupaten Gresik mengenai bentuk pengelolaan dana wakaf uang adalah salah satunya diwujudkan dari adanya anggota BMT yang memiliki kesadaran untuk berwakaf. Selain itu juga didapat dari pelajar yang sedang melakukan penelitian/magang, di mana pelajar tersebut diharuskan untuk menjual *voucher* wakaf uang kepada masyarakat di sekitar lingkungan BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik.

Dana yang dikumpulkan oleh BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik diterima oleh nadzir. Selanjutnya dana dikelola agar dapat disalurkan kepada individu, organisasi maupun komunitas yang membutuhkan. Pengelolaan wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dengan memberikan pinjaman modal kepada nasabah atau anggota BMT Mandiri Sejahtera yang hasilnya dibagi menjadi 60% untuk disalurkan atas nama wakaf uang, di mana sisanya sebesar 40% dimasukkan kembali pada dana wakaf untuk penyesuaian inflasi. Adapun dana yang 40% akan dimasukkan dalam simpanan khusus atau bisa disebut dengan saham. Simpanan khusus wakaf di BMT Mandiri Sejahtera menggunakan akad syirkah.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran bagi pihak BMT Mandiri Sejahtera sebaiknya lebih diperhatikan pada wakaf uang agar memberikan syarat yang harus dipenuhi nadzir. Walaupun nadzir pada BMT Mandiri Sejahtera sudah berbentuk badan hukum, akan tetapi sumber dayanya perlu syarat-syarat atau kriteria tertentu sesuai kebutuhan yang ada pada BMT Mandiri Sejahtera. Hal ini dikarenakan sumber daya yang berkualitas dapat menciptakan kinerja dan hasil yang berkualitas.

Sedangkan untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat membandingkan bentuk pengelolaan dana wakaf uang yang dilakukan oleh koperasi maupun lembaga lain yang mengembangkan wakaf uang maupun wakaf yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an al Karim dan terjemahan.

Anwar, Syamsul. (2007). *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books.

Arif, M Nur Rianto Al. (2010). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang. *Jurnal Asy-Syir'ah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 44 (2), 813-828.

Arif, M Nur Rianto Al. (2012). Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 2 (1), 17-29.

Arikunto, Suharsimi. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asyhar, Rayanda. (2011). *Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran*. Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta.

Bungin, Burhan. (2008). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2007). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta.

Departemen Agama RI. (2007). *Fikih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Donna, Duddy Roesmara. (2007). Penerapan Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Publik Islami. *Journal of Islamic Business and Economics*, 1 (1), 85-99.

- Fahham, Achmad Muchaddam. (2015). Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelolaan Wakaf dan Pertahanan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Aspirasi*, 6 (1), 27-36.
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9 (1), 151-177.
- Hasan, Sudirman. (2011). *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Leksono, Sonny. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lubis, Surahwadi K., Dkk. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maulidi, Achmad Noer. (2017). Wakaf Tunai, Implementasinya Dalam Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4 (2), 235-254.
- Miles., Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif (tentang Metode-metode Baru)*. Jakarta: UI-Press.
- Mohsin, Magda Ismail Abdel. (2013). Financing Trough Cash-Waqf: A Revitalization To Finance Different Needs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6 (4), 304-321.
- Osman, A.F. (2014). An Analysis of Cash waqf Participation Among Young Intellectuals, in Proceeding of 9th International Academic Conference in Istanbul, Turkey, International Institute of Social and Economic Science, Czech Republic, pp. 771-723.
- Paksi, Girindra Mega., Manzilati, Asfi., Ekawaty, Marlina. (2018). Kajian Hukum Dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak Di Indonesia: Wakaf Uang Dan Saham. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9 (2), 173-190.

- Pitchay, A.A., Meera, A.K.M., Saleem, M.Y. (2015). Factors Influencing The Behavioral Intentions of Muslim Employes to Contribute to Cash-Waqf Trough Salary Deductions, *JKAU: Islamic Econ*, 28 (1), 63-98.
- Praja, Juhaya S., Muzarie, Mukhlisin. (2009). *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*. Cirebon: STAIC PRESS.
- Rahardjo, Mudjia. (15 Oktober 2010). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. GEMA. Diperoleh tanggal 28 Maret 2020 dari <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- Rosandi, Rizky. (2015). *Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Gontor*. <http://galepopelo9f.blogspot.co.id> diakses pada 18 Januari 2020.
- Siswanto, Dodik., Rosdiana, Haula., Fathurahman, Heri. (2017). Reconstructing Accountability of The Cash Waqf (Endowment) Institution In Indonesia. *Managerial Finance*, 44 (5), 624-644.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Suryadi, Nanda., Yusnelly, Arie. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2 (1), 27-36.

Suryani., Hendryadi. (2015). *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

Thaker, Mohamed Asmy Bin Mohd Thas., Mohammed, Mustafa Omar., Duasa, Jarita., Abdullah, Moha Asri. (2015). Developing Cash Waqf Model as an Alternative Source of Financing for Micro Enterprises in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7 (4), 254-267.

Thoriquddin, Moh. (2015). *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Malang: UIN-Maliki Press.

Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wadjdy, Farid., Mursyid. 2007. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<https://www.bps.go.id> diakses pada 09 Januari 2020, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/1549/persentase-penduduk-miskin-pada-september-2018-sebesar-9-66-persen.html>

<https://www.bwi.go.id> diakses pada 03 Maret 2020, dari <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>

LAMPIRAN



Lampiran 1 : Dokumentasi dengan Bapak Ayyubi selaku *General Manager* BMT Mandiri Sejahtera




Lampiran 2 : Dokumentasi dengan Bapak Sunjianto selaku Kabag. Marketing BMT Mandiri Sejahtera




Lampiran 3 : Dokumentasi dengan Ibu Kotimah selaku Kabag. Administrasi BMT Mandiri Sejahtera





Lampiran 4 : Banner Wakaf Uang di kantor Pusat BMT Mandiri Sejahtera



Lampiran 5 : Surat Bukti Penelitian



Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian



Lampiran 7 : Brosur BMT Mandiri Sejahtera





Lampiran 8 : Tampak Dalam BMT Mandiri Sejahtera




Lampiran 9 : Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nadzir




Lampiran 10 : Penghargaan Wakaf Uang BMT Mandiri Sejahtera Tingkat Nasional



Lampiran 11 : Penghargaan dan Sertifikat BMT Mandiri Sejahtera



Lampiran 12 : Kwitansi Penerimaan Wakaf Uang



Lampiran 13 : Bukti Wawancara Via *Whatsapp*

GUIDE WAWANCARA

1. Apa itu wakaf uang?
2. Bagaimana wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?
3. Bagaimana standar nadzir dalam mengelola wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?
4. Bagaimana penghimpunan dana wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?
5. Bagaimana pengelolaan wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?
6. Bagaimana pengawasan terhadap wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?
7. Bagaimana bentuk dari penyaluran wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?
8. Apa saja kegiatan sosial dari penyaluran wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?
9. Bagaimana bentuk dari pemberdayaan masyarakat melalui wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

HASIL WAWANCARA

Nama : H. M. Ayubi Chozin

Jabatan : *General Manager*

1. Apa itu wakaf uang?

Jawab: Wakaf uang itu wakaf yang bersifat abadi.

2. Bagaimana wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Jawab: Wakaf uang itu wakaf yang abadi. Karena dana yang diperoleh dari wakaf uang itu sendiri tidak akan pernah berkurang, hanya dikelola yang kemudian memberikan keuntungan yang hasilnya dibagi menjadi 60% disalurkan untuk kebutuhan-kebutuhan agama dan yang 40% masuk kembali kepada dana wakaf untuk penyesuaian inflasi.

3. Bagaimana standar nadzir dalam mengelola wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Jawab: Nadzir di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik ini sudah ada yang memiliki sertifikat nadzir, akan tetapi untuk syarat nadzir di BMT Mandiri Sejahtera tidak ada. Jadi memang yang mau menjadi nadzir ya harus sesuai dengan kemauan diri sendiri.

4. Bagaimana penghimpunan dana wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Jawab: Penghimpunan dana wakaf uang didapat dari salah satunya pemotongan gaji karyawan dan juga dari kotak-kotak wakaf yang kami sebar di kantor-kantor BMT Mandiri Sejahtera.

5. Bagaimana pengelolaan wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Jawab: Pengelolaan wakaf uang dibentukkan simpanan khusus. Simpanan khusus ini dapat karena komponen modal dari wakaf uang. Sedangkan untuk biaya operasionalnya hampir belum ada.

6. Bagaimana pengawasan terhadap wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Jawab: Dalam hal pengawasan wakaf di BMT Mandiri Sejahtera selalu rajin dalam melaporkan kegiatannya dalam bentuk dokumen. Dan selalu menyediakan pembukuan serta taat dalam menaati administrasi-administrasinya.

7. Bagaimana bentuk dari penyaluran wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Jawab: 60% dari hasil wakaf uang disalurkan untuk kebutuhan-kebutuhan agama, sedangkan sisanya dibiarkan untuk penyesuaian inflasi. Untuk penyalurannya dibagikan bukan hanya untuk pembangunan-pembangunan musholla, akan tetapi bisa juga untuk pembangunan sumur bor atau kegiatan lainnya. Alasannya adalah karena wakaf uang ini juga datangnya dari banyak anggota, jadi untuk masalah penyaluran tinggal mengajukan proposal untuk ditinjau oleh pengurus.

8. Apa saja kegiatan sosial dari penyaluran wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Jawab: Pembangunan musholla, sumur bor, dan bisa juga untuk kegiatan lain yang semacamnya.

9. Bagaimana bentuk dari pemberdayaan masyarakat melalui wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Jawab: Realisasi dari pemberdayaan umat di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik adalah dari lembaga memberikan pembiayaan yang kemudian hasil dari pembiayaan tersebut dikelola kembali untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat sekitar

HASIL WAWANCARA

Nama : H. Sunjianto

Jabatan : Kabag. Marketing

1. Apa itu wakaf uang?

Jawab: Wakaf uang itu sendiri adalah dana abadi yang tidak harus wakaf itu berupa tanah, bisa berupa apapun asalkan tergantung niatnya, bisa niat untuk wakaf tanah maupun wakaf uang.

2. Bagaimana wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Jawab: Untuk wakaf uang sendiri sifatnya diabadikan di BMT Mandiri yang masuk dalam dana penyertaan. Sebagian hasilnya dibagikan kepada yang membutuhkan, Sebagian untuk menambah modal wakaf tersebut. Karena tidak mungkin dana dari wakaf uang itu habis akan tetapi akan terus bertambah.

3. Bagaimana standar nadzir dalam mengelola wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Jawab: Untuk masalah nadzir wakaf di BMT Mandiri Sejahtera tidak ada standar-standar yang harus dipenuhi, asalkan ada kemauan dari dalam hati.

4. Bagaimana penghimpunan dana wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Jawab: Dana wakaf uang didapat dari calon anggota baru, adanya mahasiswa atau siswa yang mau magang di BMT sini mas, *voucher* yang dijual oleh mahasiswa maupun siswa magang tadi, dan dari gaji karyawan yang ada potongan buat wakaf setiap bulannya.

5. Bagaimana pengelolaan wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Jawab: Untuk pengelolaan dalam wakaf uang tidak ada kendala apapun, sudah sesuai amanah dari pemberi wakaf, karena sudah banyak disalurkan kepada lembaga-lembaga atau kegiatan-kegiatan yang membutuhkan. Di BMT Mandiri Sejahtera ini sudah sangat jeli dalam mengelola wakafnya.

6. Bagaimana pengawasan terhadap wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Jawab: Dalam hal pengawasan wakaf di BMT Mandiri Sejahtera selalu rajin dalam melaporkan kegiatannya dalam bentuk dokumen. Dan selalu

menyediakan pembukuan serta taat dalam menaati administrasi-administrasinya.

7. Bagaimana bentuk dari penyaluran wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Jawab: Wakaf uang disini disalurkan untuk individu, organisasi maupun komunitas yang membutuhkan. Dengan perhitungan proyeksi 60% dari hasil wakaf uang yang dikelola yang akan dibagikan, sedangkan untuk sisanya yaitu 40% nya itu tetap dihimpun untuk menyesuaikan inflasi.

8. Apa saja kegiatan sosial dari penyaluran wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Jawab: Ada banyak kegiatan, salah satunya bisa memberikan bantuan untuk pembangunan masjid, madrasah, bisa untuk santunan ke anak yatim, dan bisa untuk bantuan ke lingkungan BMT Mandiri Sejahtera sendiri.

9. Bagaimana bentuk dari pemberdayaan masyarakat melalui wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Jawab: Pemberdayaan umat melalui wakaf di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dapat berupa dana dari wakaf uang yang disalurkan untuk berbagai kegiatan. Salah satu contohnya untuk lembaga pendidikan atau lembaga keagamaan yang membutuhkan dengan mengajukan proposal terlebih dahulu dan kemudian ditinjau di lapangan.

HASIL WAWANCARA

Nama : Khusnul Khotimah

Jabatan : Kabag. Administrasi

1. Apa itu wakaf uang?

Jawab: Wakaf uang itu wakaf dalam bentuk uang yang dananya bersifat kekal.

2. Bagaimana wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Jawab: Wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera berawal dari undangan-undangan seminar mengenai wakaf, untuk yang menghadiri acara seminar tersebut adalah pak Ayyubi selaku General Manager di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik, dari situlah muncul kemauan untuk mendirikan wakaf pada BMT Mandiri Sejahtera. Untuk perkembangan wakaf, khususnya wakaf uang selalu mengalami kenaikan walaupun hasilnya tidak terlalu signifikan. Rata-rata yang didapatkan setiap bulannya adalah 30-40 juta.

3. Bagaimana standar nadzir dalam mengelola wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Jawab: Kalau mau menjadi nadzir wakaf di BMT Mandiri Sejahtera tidak ada syaratnya, akan tetapi kalau mau punya sertifikat nadzir wakaf dari BWI baru ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.

4. Bagaimana penghimpunan dana wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Jawab: Dalam penghimpunan wakaf uang sudah sesuai dengan apa yang diproyeksikan. Dari kantor BMT Mandiri Sejahtera sendiri untuk pengelola dan pengurus ada wakaf yang harus dibayarkan setiap bulannya. Dana yang diperoleh didapatkan dari pengelola, pengurus maupun anggota, antara lain; pak Ayubi selaku *General Manager* membayarkan wakafnya sebesar Rp300.000,-, pak Sunjianto sebesar Rp100.000,-, kabag dan wakabag sebesar Rp20.000,-, jabatan yang merangkap sebesar Rp40.000,-, jabatan selain kabag dan wakabag sebesar Rp10.000,-, untuk anggota minimal 1 voucher senilai Rp10.000,-, untuk pembiayaan haji minimal 5 voucher atau senilai Rp50.000,-, dan lain-lain.

5. Bagaimana pengelolaan wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Jawab: Wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera dimulai dengan pengumpulan dana dari berbagai macam sumber mas, kemudian dikelola dan disalurkan kepada yang membutuhkan.

6. Bagaimana pengawasan terhadap wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Jawab: Kalau pengawasan wakaf yang di BMT itu mas ya dilaporkan dalam bentuk dokumen. Pokoknya kita ada pembukuannya juga.

7. Bagaimana bentuk dari penyaluran wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Jawab: Wakaf uang disini disalurkan untuk individu, organisasi maupun komunitas yang membutuhkan. Dengan perhitungan proyeksi 60% dari hasil wakaf uang yang dikelola yang akan dibagikan, sedangkan untuk sisanya yaitu 40% nya itu tetap dihimpun untuk menyesuaikan inflasi.

Jawab: Penyaluran wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera sudah sesuai dengan proyeksi yang diharapkan. 50%-60% dari sisa hasil usaha atau hasil dari pengelolaan wakaf uang pada akhir tahun yang akan disalurkan untuk pihak-pihak yang berhak (yang sesuai dengan ketentuan lembaga), bisa disalurkan untuk santunan anak yatim piatu, fakir miskin, untuk pendidikan, kegiatan sosial BMT, dan pembangunan untuk sarana ibadah maupun pendidikan.

8. Apa saja kegiatan sosial dari penyaluran wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Jawab: Kegiatan sosial dapat berupa santunan anak yatim piatu, fakir miskin, untuk pendidikan, dan pembangunan untuk sarana ibadah maupun pendidikan.

9. Bagaimana bentuk dari pemberdayaan masyarakat melalui wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Jawab: Pemberdayaan masyarakat melalui wakaf uang ini tidak boleh dilakukan semena-mena mas. Nah semena-mena ini dalam hal memberikan pinjaman kepada anggota BMT ini harus dilihat dulu atau disurvei, kira-kira peminjam ini sanggup atau tidak untuk mengembalikan pinjamannya, sekiranya sanggup maka kita kasih pinjamannya mas.

CURRICULUM VITAE



Nama Lengkap : Ahmad Habibur Rohman
Tempat Tanggal Lahir: Gresik, 21 Mei 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Golongan Darah : O
Alamat Asal : Jl. Raya Takerharjo rt.03 rw.04 desa Takerharjo, kec.
Solokuro, Kab. Lamongan, Jawa Timur.
Alamat Malang : Perumahan Joyogrand, Kec Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur
Telepon/HP : 081230306328
Email : amdhabib215@gmail.com

Pendidikan Formal

2002-2004 : TK Aisyiyah
2004-2010 : MIM 03 Takerharjo
2010-2013 : SMPN 01 Karanggeneng
2013-2016 : Al-Islah Islamic Boarding School

2016-2020 : Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim
Malang

Pendidikan Non Formal

2013 - 2016 : Pondok Pesantren Al-Islah Sendangagung, Lamongan

2016 - 2017 : Ma'had Sunan Ampel Al-Ali Malang

2016 – 2017 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA)
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim
Malang

2017 – 2018 : English Language Center (ELC)
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim
Malang

Pengalaman Organisasi

2017-2018 : Divisi Entrepreneur HMJ Perbankan Syariah UIN
Maulana
Malik Ibrahim Malang

2018-2019 : Ketua Organisasi JIMBE Malang

2019-2020 : Co Divisi Entrepreneur DEMA Fakultas Ekonomi UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 Jalan Gajayana Nomor 50, Telepon (0341)551354, Fax. (0341) 572533
 Website: <http://www.uin-malang.ac.id> Email: info@uin-malang.ac.id

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

IDENTITAS MAHASISWA

NIM : 16540023
 Nama : AHMAD HABIBUR ROHMAN
 Fakultas : EKONOMI
 Jurusan : PERBANKAN SYARI'AH
 Dosen Pembimbing 1 : GUNTUR KUSUMA WARDANA,SE., MM
 Dosen Pembimbing 2 :
 Judul Skripsi/Tesis/Disertasi :
 IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA WAKAF TUNAI PADA BMT MANDIRI SEJAHTERA

IDENTITAS BIMBINGAN

No	Tanggal Bimbingan	Nama Pembimbing	Deskripsi Bimbingan	Tahun Akademik	Status
1	2019-11-19	GUNTUR KUSUMA WARDANA,SE., MM	Bimbingan Judul Skripsi	2019/2020 Ganjil	Sudah Dikoreksi
2	2019-11-26	GUNTUR KUSUMA WARDANA,SE., MM	Bimbingan dan Revisi Bab I	2019/2020 Ganjil	Sudah Dikoreksi
3	2019-12-17	GUNTUR KUSUMA WARDANA,SE., MM	Revisi Sekaligus Bimbingan Bab I	2019/2020 Ganjil	Sudah Dikoreksi
4	2019-12-26	GUNTUR KUSUMA WARDANA,SE., MM	Revisi Sekaligus Bimbingan Bab I	2019/2020 Ganjil	Sudah Dikoreksi
5	2020-01-27	GUNTUR KUSUMA WARDANA,SE., MM	Bimbingan Bab II Sekaligus Revisi Bab I	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi

6	2020-01-30	GUNTUR KUSUMA WARDANA,SE., MM	Bimbingan Sekaligus Revisi Bab II	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi
7	2020-02-11	GUNTUR KUSUMA WARDANA,SE., MM	Revisi Mengenai Ayat Al-Qur`an dan Revisi Bab II	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi
8	2020-02-26	GUNTUR KUSUMA WARDANA,SE., MM	Bimbingan Sekaligus Revisi Bab II	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi
9	2020-03-16	GUNTUR KUSUMA WARDANA,SE., MM	Bimbingan Bab III Sekaligus Revisi Bab II	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi
10	2020-03-27	GUNTUR KUSUMA WARDANA,SE., MM	Bimbingan Sekaligus Revisi Bab III	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi
11	2020-04-01	GUNTUR KUSUMA WARDANA,SE., MM	Bimbingan Bab III	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi
12	2020-07-01	GUNTUR KUSUMA WARDANA,SE., MM	Bimbingan Bab 4 & 5	2020/2021 Ganjil	Sudah Dikoreksi
13	2020-07-15	GUNTUR KUSUMA WARDANA,SE., MM	Bimbingan Sekaligus Revisi Bab 4 & 5	2020/2021 Ganjil	Sudah Dikoreksi
14	2020-07-25	GUNTUR KUSUMA WARDANA,SE., MM	Revisi Bab 4 & 5	2020/2021 Ganjil	Sudah Dikoreksi
15	2020-08-06	GUNTUR KUSUMA WARDANA,SE., MM	Acc Seminar Hasil	2020/2021 Ganjil	Sudah Dikoreksi
16	2020-08-14	GUNTUR KUSUMA WARDANA,SE., MM	Revisi Hasil Pembahasan Semhas	2020/2021 Ganjil	Sudah Dikoreksi

17	2020-08-20	GUNTUR KUSUMA WARDANA,SE., MM	Revisi Keseluruhan BAB 1 sampai BAB 5	2020/2021 Ganjil	Sudah Dikoreksi
18	2020-08-22	GUNTUR KUSUMA WARDANA,SE., MM	Acc Sidang	2020/2021 Ganjil	Sudah Dikoreksi

Telah disetujui
Untuk mengajukan ujian Skripsi/Tesis/Desertasi
Malang : 14 September 2020
Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

GUNTUR KUSUMA WARDANA,SE., MM

Kajur / Kaprodi,



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, SE., M.SA
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Ahmad Habibur Rohman
NIM : 16540023
Handphone : 081335419669
Konsentrasi : Entrepreneur
Email : amdhabib215@gmail.com
Judul Skripsi : "Implementasi Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Pada BMT Mandiri Sejahtera"

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
24%	23%	3%	9%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 April 2020
UP2M

Zuraidah, SE., M.SA
NIP 197612102009122 001

BENTUK PENGELOLAAN DANA WAKAF UANG DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MANDIRI SEJAHTERA

ORIGINALITY REPORT

24%	23%	3%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	15%
2	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
3	www.bwi-kotabima.com Internet Source	1%
4	id.scribd.com Internet Source	1%
5	es.scribd.com Internet Source	1%
6	vdocuments.site Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
8	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
9	eprints.iain-surakarta.ac.id	

	Internet Source	1%
10	e-journal.unair.ac.id Internet Source	1%
11	journal.islamiconomic.or.id Internet Source	1%
12	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

